



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 128-K/PM III-12/AL/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXX
Pangkat, NRP : Serma Mar (Purn), NRP Xxxxx
Jabatan : Mantan Xxxxx (sekarang Pensiunan TNI-AL)
Kesatuan : Mantan Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA, tersebut di atas;

Membaca, Bekas Perkara dari Xxxxx Nomor: XXXXX tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Xxxxx tanggal 19 September 2023 selaku Perwira Penyerah Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Xxxxx tanggal 27 September 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/128-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/128-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/128-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

Hal 1 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Xxxxx tanggal 27 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
- Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Barang bukti berupa:

1) Berupa Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar fotocopy kartu Tanda Anggota Nomor Xxxxx tanggal 24 Mei 2019 atas nama Serma Mar Xxxxx NRP Xxxxx Jabatan Ba Deppers Kesatuan Xxxxx;

b) 1 (satu) lembar foto celana dalam warna ungu merk Kasogi milik Sdr. Xxxxx;

c) 1 (satu) lembar foto celana training warna biru dongker milik Sdr. Xxxxx;

d) 1 (satu) lembar foto baju lengan panjang warna coklat merk GGIO milik Sdr. Xxxxx;

e) 5 (lima) lembar Ringkasan Keluar (Resume) Nomor RM Xxxxx tanggal 18 Mei 2023 dari Rumah Sakit Xxxxx atas nama pasien Xxxxx;

f) 2 (dua) lembar foto ruang Alins Depmat Xxxxx;

g) 1 (satu) lembar foto ruang Alins Deppers Xxxxx;

h) 1 (satu) lembar daftar Jaga Xxxxx tanggal 06 Juni 2023;

i) 2 (satu) lembar foto copy salinan Kep Kasal Nomor Xxxxx tanggal 25 Mei 2023 tentang pemberhentian hak pensiun atas nama Serma Mar (Purn) Xxxxx NRP Xxxxx.

j) 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019

k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu merk Kasogi milik Sdr. Xxxxx.
- b) 1 (satu) buah celana training warna biru dongker milik Sdr. Xxxxx.
- c) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat merk GGIO milik Sdr. Xxxxx.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Xxxxx.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Permohonan atau *Clementie* secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian pasal yang diterapkan Oditur Militer sebagaimana di dalam Tuntutannya.

b. Bahwa Penasihat Hukum mohon Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan, sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa selama proses persidangan selalu bersikap kooperatif dan memberikan keterangan dengan sebenarnya serta tidak berbelit-belit.
- 2) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- 3) Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan terhadap ketiga anaknya baik untuk biaya sekolah maupun biaya hidup lainnya.
- 4) Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin militer selama aktif berdinis di TNI-AL.
- 5) Bahwa Terdakwa pada saat disidangkan status Terdakwa sudah pensiun sesuai Sema Nomor 3 Tahun 2018 "Pada saat dipersidangkan status prajurit sudah terbit Skep pensiun" (Skep terlampir).

c. Bahwa Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Xxxxx atas nama Letkol Laut (H/W) Anna Maria, S.H. NRP 13180/P beserta 7 (tujuh) orang lainnya berdasarkan Surat perintah dari Komandan Xxxxx

Hal 3 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023 tanggal 20 September 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Serma Mar (Purn) Xxxxxx tertanggal 19 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan dan tanggal tiga puluh bulan April tahun 2000 dua puluh tiga, pada tanggal Lima dan tanggal Enam bulan Mei tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April dan bulan Mei tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di ruang Alins Xxxxx, di ruang pers Xxxxx, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan Xxxxx di Xxxxx (sekarang Xxxxx) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXXXX di Xxxxx (sekarang Xxxxx) Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Deppers Xxxxx (sekarang Xxxxx) sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP Xxxxx;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-1) sejak bulan Desember 2022 saat Saksi-1 mulai bekerja sebagai honorer/PHL Depmat Xxxxx yang tinggal di ruang Alins Depmat Xxxxx yang terletak di samping kantor Depmat dan diruang tersebut juga digunakan oleh anggota Depmat termasuk Terdakwa untuk tempat menaruh perlengkapan pribadi;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi-1 bangun tidur, datang Terdakwa dan Xxxxx masuk ke ruang Alins Depmat Xxxxx untuk berganti pakaian seragam jasmani. Setelah selesai Terdakwa dan Xxxxx keluar dari ruangan, namun beberapa saat kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk kembali ke ruang Alins dan mengunci pintu dari dalam, selanjutnya Terdakwa mendekati dan memeluk Saksi-1 dari belakang lalu meraba-raba dada Saksi-1 sambil tangan kiri Terdakwa dimasukkan kedalam celana training poral dan meremas-remas penis Saksi-1 selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Saksi-1 berusaha untuk melepaskan dekapan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan “sudah tenang aja ga usah takut” sambil mengeluarkan tangan kiri dan melepaskan dekapan lalu membuka kunci pintu dan keluar dari ruang Alins, sedangkan Saksi-1

Hal 4 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia menemukan (Saksi-2) di Mess Xxxxx dan menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa masuk ke ruang Alins menemui Saksi-1 yang sedang merapikan baju sambil sambil bertanya “mau kemana ngga” dan Saksi-1 menjawab “ada perintah disuruh melaundry bajunya Kadepmat bang” lalu Terdakwa mengatakan “Yang kemaren jangan kamu ceritakan kepada orang lain ya, itu rahasia kita”. Setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 dengan tangan kirinya lalu memeluk dan mencium pipi kiri Saksi-1 sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas penis Saksi-1 dari luar celana training yang digunakan Saksi-1. Saksi-1 yang merasa risih dengan perbuatan Terdakwa lalu pergi meninggalkan Terdakwa. Keesokan harinya pada tanggal 01 Mei 2023 pukul 06.30 Wib Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa kepada (Saksi-5);

5. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa datang di ruang Alins untuk memberikan nasi kotak kepada Saksi-1 lalu Terdakwa duduk disamping (Saksi-3) dan (Saksi-4), selesai Saksi-1 makan dan akan membuang sampah diikuti oleh Terdakwa sambil mengajak Saksi-1 untuk menimbang berat badan di ruang Pers Xxxxx. Setelah selesai menimbang berat badan, saat Saksi-1 akan turun dari timbangan tiba-tiba Terdakwa menarik dan memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang, lalu meremas penis Saksi-1 dari luar celana training poral dan menggesek- gesekkan penis Terdakwa ke pantat Saksi-1. Setelah itu Terdakwa mengatakan “besok Sabtu saya jaga terakhir, kamu besok temani saya tidur, nanti saya ajak jalan-jalan ke Kodam, kamu jangan cerita ke siapa-siapa, kalau butuh apa-apa kamu bilang saya saja, anggap saja saya bapakmu” kemudian Saksi-1 menjawab “bang jangan gitu, banyak orang”, setelah itu Terdakwa melepaskan pelukan dan Saksi-1 meninggalkan ruang Pers. Selanjutnya pada sekira pukul 17.30 Wib selesai sholat Magrib Saksi-1 menemui (Saksi-6) untuk menelepon orang tua Saksi-1 dengan menggunakan handphone Saksi-6. Setelah menelepon, Saksi-1 yang merasakan takut dan trauma terhadap perbuatan Terdakwa lalu menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi-6;

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saat Terdakwa sedang dinas jaga di Pos Depan Xxxxx datang menemui Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke pasar malam di depan Xxxxx dengan menggunakan motor dinas Kawasaki KLX. Setelah tiba di pasar malam tersebut, Terdakwa membelikan celana dalam untuk Saksi-1 dan makan bersama. Setelah selesai pulang dan dalam perjalanan Terdakwa yang duduk di kursi penumpang meraba dan memegang penis Saksi-1 dari luar celana training poral, lalu Saksi-1 mengatakan “jangan gitu bang ini dijalan, lagian ini motor dinas” namun Terdakwa tetap

Hal 5 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah tiba di Xxxxx sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 kembali ke ruang Alins lalu diikuti oleh Terdakwa dengan alasan akan berganti baju. Setelah berada di ruang Alins Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencoba celana dalam yang baru saja di beli, saat Saksi-1 sedang mencoba celana dalam tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung menarik dan memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang lalu Terdakwa menurunkan celana training dan celana dalam Saksi-1 sampai lutut selanjutnya Terdakwa mengonani penis Saksi-1 kurang lebih 5 (lima) menit namun tidak sampai klimaks lalu Saksi-1 mengatakan “bang itu pintunya terbuka loh”;

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 menjadi stres, ketakutan dan trauma sehingga pada tanggal 13 Mei 2023 Saksi-1 berusaha untuk mengambil jalan pintas untuk bunuh diri dengan cara membeli racun tikus di toko Xxxxx lalu sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 memakan racun tersebut hingga Saksi-1 mengalami muntah-muntah yang diketahui oleh Xxxxx lalu Saksi-1 dibawa ke Rumkital Xxxxx dan dirujuk ke RSXxxxx. Dengan hasil Saksi-1 mengalami Gastroskopi Gastritis Kronik sebagaimana Ringkasan Keluar (Resume) No RM Xxxxx tanggal 18 Mei 2023 dari rumah Sakit Xxxxx.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan dan tanggal tiga puluh bulan April tahun 2000 dua puluh tiga, pada tanggal Lima dan tanggal Enam bulan Mei tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April dan bulan Mei tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di ruang Alins Xxxxx, di ruang pers Xxxxx, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan Xxxxx di Xxxxx (sekarang Xxxxx) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXXXX di Xxxxx (sekarang Xxxxx) Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Deppers Xxxxx (sekarang Xxxxx) sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP Xxxxx;

Hal 6 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-1) sejak bulan Desember 2022 saat Saksi-1 mulai bekerja sebagai honorer/PHL Depmat Xxxxx yang tinggal di ruang Alins Depmat Xxxxx yang terletak di samping kantor Depmat dan diruang tersebut juga digunakan oleh anggota Depmat termasuk Terdakwa untuk tempat menaruh perlengkapan pribadi;

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi-1 bangun tidur, datang Terdakwa dan Xxxxx masuk ke ruang Alins Depmat Xxxxx untuk berganti pakaian seragam jasmani. Setelah selesai Terdakwa dan Xxxxx keluar dari ruangan, namun beberapa saat kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk kembali ke ruang Alins dan mengunci pintu dari dalam, selanjutnya Terdakwa mendekati dan memeluk Saksi-1 dari belakang lalu meraba-raba dada Saksi-1 sambil tangan kiri Terdakwa dimasukkan kedalam celana training poral dan meremas-remas penis Saksi-1 selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Saksi-1 berusaha untuk melepaskan dekapan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan "sudah tenang aja ga usah takut" sambil mengeluarkan tangan kiri dan melepaskan dekapan lalu membuka kunci pintu dan keluar dari ruang Alins, sedangkan Saksi-1 menuju ke mess Xxxxx untuk menemui (Saksi-2) di Mess Xxxxx dan menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa masuk ke ruang Alins menemui Saksi-1 yang sedang merapikan baju sambil sambil bertanya "mau kemana ngga" dan Saksi-1 menjawab "ada perintah disuruh melaundry bajunya Kadepmat bang" lalu Terdakwa mengatakan "Yang kemaren jangan kamu ceritakan kepada orang lain ya, itu rahasia kita". Setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 dengan tangan kirinya lalu memeluk dan mencium pipi kiri Saksi-1 sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas penis Saksi-1 dari luar celana training yang digunakan Saksi-1. Saksi-1 yang merasa risih dengan perbuatan Terdakwa lalu pergi meninggalkan Terdakwa. Keesokan harinya pada tanggal 01 Mei 2023 pukul 06.30 Wib Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa kepada (Saksi-5).

5. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa datang di ruang Alins untuk memberikan nasi kotak kepada Saksi-1 lalu Terdakwa duduk disamping (Saksi-3) dan (Saksi-4), selesai Saksi-1 makan dan akan membuang sampah diikuti oleh Terdakwa sambil mengajak Saksi-1 untuk menimbang berat badan di ruang Pers Xxxxx. Setelah selesai menimbang berat badan, saat Saksi-1 akan turun dari timbangan tiba-tiba Terdakwa menarik dan memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang, lalu meremas penis Saksi-1 dari luar celana training poral dan menggesek- gesakkan penis Terdakwa ke pantat Saksi-1. Setelah itu Terdakwa mengatakan "besok Sabtu saya jaga terakhir, kamu besok temani saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nama saya aja jangan main ke Kodam, kamu jangan cerita ke siapa-siapa, kalau butuh apa-apa kamu bilang saya saja, anggap saja saya bapakmu” kemudian Saksi-1 menjawab “bang jangan gitu, banyak orang”, setelah itu Terdakwa melepaskan pelukan dan Saksi-1 meninggalkan ruang Pers. Selanjutnya pada sekira pukul 17.30 Wib selesai sholat Magrib Saksi-1 menemui (Saksi-6) untuk menelepon orang tua Saksi-1 dengan menggunakan handphone Saksi-6. Setelah menelepon, Saksi-1 yang merasakan takut dan trauma terhadap perbuatan Terdakwa lalu menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi-6

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saat Terdakwa sedang dinas jaga di Pos Depan Xxxxx datang menemui Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke pasar malam di depan Xxxxx dengan menggunakan motor dinas Kawasaki KLX. Setelah tiba di pasar malam tersebut, Terdakwa membelikan celana dalam untuk Saksi-1 dan makan bersama. Setelah selesai pulang dan dalam perjalanan Terdakwa yang duduk di kursi penumpang meraba dan memegang penis Saksi-1 dari luar celana training poral, lalu Saksi-1 mengatakan “jangan gitu bang ini dijalan, lagian ini motor dinas” namun Terdakwa tetap memegang penis Saksi-1;

7. Bahwa setelah tiba di Xxxxx sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 kembali ke ruang Alins lalu diikuti oleh Terdakwa dengan alasan akan berganti baju. Setelah berada di ruang Alins Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencoba celana dalam yang baru saja di beli, saat Saksi-1 sedang mencoba celana dalam tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung menarik dan memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang lalu Terdakwa menurunkan celana training dan celana dalam Saksi-1 sampai lutut selanjutnya Terdakwa mengonani penis Saksi-1 kurang lebih 5 (lima) menit namun tidak sampai klimaks lalu Saksi-1 mengatakan “bang itu pintunya terbuka loh”;

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 menjadi stres, ketakutan dan trauma sehingga pada tanggal 13 Mei 2023 Saksi-1 berusaha untuk mengambil jalan pintas untuk bunuh diri dengan cara membeli racun tikus di toko Xxxxx lalu sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 memakan racun tersebut hingga Saksi-1 mengalami muntah-muntah yang diketahui oleh Xxxxx lalu Saksi-1 dibawa ke Rumkital Xxxxx dan dirujuk ke RSXxxxx. Dengan hasil Saksi-1 mengalami Gastroskopi Gastritis Kronik sebagaimana Ringkasan Keluar (Resume) No RM Xxxxx tanggal 18 Mei 2023 dari rumah Sakit Xxxxx.

9. Bahwa Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 merupakan penekanan dari Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1649/2019 tanggal 22 Oktober 2019 serta ST Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang pelanggaran asusila dengan sesama jenis (homo/LGBT) karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kehidupan Militer dan dapat merusak moral Disiplin

Hal 8 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang bersangkutan terhadap penugasannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang, Bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia menyatakan sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu:

Saksi-1 :

Nama lengkap : XXXXX.

Pekerjaan : Mantan Honorer PHL Depmat Xxxxx

Tempat,tanggal lahir : Xxxxx

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Sekarang di Mess Xxxxx (Sebelumnya tinggal di ruang Alins Xxxxx).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Mar (Purn) Xxxxx sekira bulan Desember 2022 saat Saksi bekerja sebagai Honorer/Pegawai Harian Lepas (PHL) di Departemen Material Xxxxx, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai anak pertama dari 2 (dua) orang bersaudara, ayah Saksi merupakan anggota TNI yang masih aktif berdinis sebagai prajurit TNI dan sejak kecil Saksi hidup dilingkungan asrama TNI.
3. Bahwa Saksi lulusan Sarjana S.1 (Sarjana Administrasi Publik/S.Ap) dari salah satu universitas di Malang yang lulus dan diwisuda pada bulan September 2022 di Malang, sambil menunggu waktu Wisuda Sarjana atas kehendak sendiri Saksi sempat mengikuti Pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) Matra Laut Gelombang 1 tahun 2022 sekira bulan Juni sampai dengan September 2022 di Xxxxx Surabaya.
4. Bahwa setelah selesai mengikuti Komcad Saksi mendaftar Prajurit Sepa PK sumber Sarjana di Xxxxx, dimana seleksinya dilakukan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 namun saat itu Saksi dinyatakan gagal.
5. Bahwa kemudian atas keinginan sendiri Saksi mendaftar menjadi tenaga

Hal 9 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PHL dan saksi PHL XXXX Surabaya dan Saksi dinyatakan diterima sebagai PHL, selanjutnya Saksi di tempatkan sebagai PHL pada Departemen Material (Depmat) XXXX Surabaya dengan gaji perbulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu baru Saksi memberitahukan kepada orang tua bila Saksi sudah bekerja sebagai PHL di XXXX.

6. Bahwa pekerjaan Saksi sebagai PHL di Depmat XXXX melakukan pembersihan ruang-ruangan kerja Depmat di XXXX, terkadang juga membantu administrasi di Depmat XXXX.

7. Bahwa karena Saksi tidak mempunyai tempat tinggal di Surabaya kemudian Saksi diperintahkan oleh Atasan untuk tidur di kantor Depmat XXXX tepatnya di ruang Alins Depmat XXXX, ruang tersebut merupakan ruang tempat menyimpan peralatan kompas untuk pelatihan, menyimpan pakaian anggota Depmat dan beberapa orang anggota Deppers, ruang Alins juga digunakan sebagai ruang rekreasi dan ruang makan oleh anggota Depmat dan anggota Deppers XXXX yang ruang kerjanya dekat dengan ruang Alins Depmat tersebut.

8. Bahwa selama menjadi PHL di XXXX Saksi tinggal di ruang Alins Depmat dan sehari-hari banyak anggota Depmat dan Deppers yang keluar masuk ke ruang tersebut untuk mengganti baju atau menonton TV atau membuat kopi dan teh. Ruang Alins Depmat tersebut mempunyai satu pintu masuk dan bisa dikunci dari luar dengan menggunakan gembok, sedangkan dari arah dalam hanya menggunakan kunci slot saja, dan biasanya bila Saksi berada di dalam ruangan tersebut pintu masuk jarang Saksi kunci karena sewaktu-waktu anggota Depmat XXXX atau Deppers XXXX dapat saja masuk keruangan tersebut.

9. Bahwa sebelum terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perkara ini, Saksi bekerja baik-baik saja tidak pernah ada permasalahan baik dalam pekerjaan maupun dengan anggota di Depmat dan Deppers XXXX.

10. Bahwa Terdakwa berdinis di Deppers XXXX yang tempat kerjanya bersebelah dengan Depmat XXXX dan tempat tinggal Saksi di ruang Alins Depmat, Terdakwa juga sering menggunakan ruang ganti pakaian di ruang Alins Depmat tersebut.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah pelatih atau instruktur jasmani di XXXX dan selama ini Terdakwa bersikap baik dan mengayomi terhadap Saksi dan semua orang, Saksi menganggap Terdakwa sebagai abang sendiri dan sebelum terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah berperilaku aneh atau menyimpang terhadap Saksi.

12. Bahwa dalam permasalahan perkara ini Saksi sudah mendapat 4 (empat) kali perlakuan yang berkaitan dengan kesusilaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, kedua hari Minggu tanggal 30 April 2023, ketiga hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 dan terakhir keempat

Hal 10 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi bangun tidur di ruangan Alins Depmat Xxxxx Saksi melihat Terdakwa dan Xxxxx masuk ke ruang Alins untuk ganti pakaian kemudian mereka mengganti pakaiannya untuk kemudian menggunakan pakaian seragam Jasmani karena Terdakwa dan Xxxxx akan melaksanakan tugas sebagai tester pelaksanaan tes jasmani/kesemaptaan untuk seleksi Casis Komponen Cadangan (Komcad).

14. Bahwa setelah menggunakan pakaian seragam jasmani Terdakwa dan Xxxxx keluar dari ruangan Alins, tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk kembali ke ruangan Alins lalu mengunci slot pintu ruangan dari dalam setelah itu Terdakwa langsung mendekati dan memeluk tubuh Saksi dari belakang dan kedua tangan Terdakwa meraba-raba bagian dada Saksi, saat itu Saksi sedang duduk di kursi sofa panjang di ruang Tv.

15. Bahwa mendapati perlakuan tersebut Saksi sangat terkejut kemudian Saksi berdiri, pada saat Saksi berdiri kemudian Terdakwa sempat ingin mencium Saksi namun saksi meronta, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan tangan kirinya ke dalam celana Saksi, saat itu Saksi memakai celana training pakaian olah raga satuan (Poral), selanjutnya Terdakwa meremas-remas alat kelamin (Penis) Saksi selama beberapa detik, mendapat perlakuan tersebut Saksi menjadi risih dan takut Saksi berusaha untuk menghindari dan meronta melepaskan dekapan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi "sudah tenang saja gak usah takut", dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan tangan kirinya dari celana Saksi dan melepaskan pelukannya, lalu Terdakwa membuka slot kunci pintu dan keluar dari ruangan Alins Depmat.

16. Bahwa kemudian dengan pikiran bingung dan takut Saksi pergi menuju ke Mess Xxxxx Marinir yang berada di atas kantor Pam Xxxxx untuk menemui (Saksi-2) yang juga merupakan PHL/Honorer di Xxxxx Xxxxx, kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada, namun Saksi-2 terlihat menanggapi biasa saja.

17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang merapikan baju di ruang Alins Depmat, Terdakwa masuk ke ruangan Alins lalu bertanya pada Saksi "Mau kemana ngga" kemudian Saksi jawab "ada perintah disuruh melaundry bajunya Kadepmat bang", lalu Terdakwa mengatakan "Yang kemaren jangan kamu ceritakan kepada orang lain ya, itu rahasia kita", setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi dengan menggunakan tangan kirinya lalu memeluk dan mencium pipi bagian kiri sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas alat kelamin (penis) Saksi dari luar training Poral yang Saksi gunakan.

Hal 11 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p18. Bahwa mendapai keadaan tersebut Saksi kembali terkejut, namun karena takut terhadap Terdakwa Saksi tidak berani melawan tetapi karena ada perasaan risih dan juga takut hal tersebut dilihat orang lain Saksi berupaya menghindari, lalu Saksi pergi meninggalkan ruang Alins dengan membawa pakaian laundry Kadepmat ke tempat Laundry "Xxxxx" yang berada di depan Xxxxx menggunakan sepeda motor dinas.

19. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi berpikir bagaimana caranya untuk menghindari dari Terdakwa, kemudian sekira tanggal 2 Mei 2023 saat persiapan apel pagi pukul 06.15 WIB Saksi menanyakan kepada Xxxxx apakah Saksi bisa pindah satuan menjadi PHL di Departemen lain, namun menurut Xxxxx itu sulit, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Saksi bertemu juga dengan (Saksi-5) yang merupakan Bintara senior di Depmat, saat itu Saksi menyampaikan kepada bila Terdakwa sudah melakukan perbuatan susila cabul terhadap Saksi, kemudian hanya mengatakan agar Saksi menghindari saja, kalau benar agar tidak usah diceritakan pada orang lain karena Terdakwa sebentar lagi pensiun.

20. Bahwa sejak Saksi menjadi PHL di Depmat Xxxxx Saksi diperintahkan oleh atasan untuk selalu stand by di Xxxxx karena sewaktu-waktu tenaga Saksi dapat saja dibutuhkan, sehingga Saksi takut dan tidak berani untuk tidur ditempat lain dan meninggalkan Xxxxx dalam waktu yang lama sehingga Saksi selalu tidur di ruang Alins Depmat.

21. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB setelah sholat Jumat, Saksi bersama dengan (Saksi-3) dan (Saksi-4) berada di ruang Alins Depmat sedang makan bersama di meja makan, kemudian datang Terdakwa dengan membawa sebuah nasi kotak lalu Terdakwa bertanya pada Saksi "Sudah makan belum Ngga?" dan Saksi jawab "siap sudah bang", Terdakwa berkata lagi "ini ada nasi kotak kamu makan saja" sambil Terdakwa menyerahkan nasi kotak tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi-4 yang duduk di hadapan Saksi mengatakan "sudah terima aja itu rezki", lalu Saksi menerima nasi kotak dari Terdakwa dan memakannya sedangkan Terdakwa duduk disamping Saksi-4.

22. Bahwa setelah selesai makan nasi kotal, lalu Saksi membuang kotak nasi di tempat sampah di luar ruang Alins, Saksi melihat Terdakwa juga keluar ruang Alins mengikuti Saksi, lalu Terdakwa berkata "Ngga berat kamu berapa?" dan Saksi jawab "terakhir saya nimbang berat 65Kg bang", kemudian Terdakwa berkata "saya tidak percaya, coba kamu timbang lagi di ruang Pers", selanjutnya Saksi mengatakan "nanti saja bang, saya masih ada perintah", namun Terdakwa langsung menarik lengan Saksi sambil berkata "sudah nimbang saja dulu" lalu Terdakwa membawa Saksi ke dalam ruang Pers Xxxxx yang posisinya berada disamping ruang Depmat.

23. Bahwa setelah berada di ruangan Pers Xxxxx lalu Saksi naik ke timbangan badan yang ada disana, kemudian Terdakwa bertanya "berapa Ngga" lalu Saksi

Hal 12 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pjawab "70Kg bang" dan Terdakwa berkata "sudah segitu aja, jangan ditambahi atau dikurangi" kemudian Saksi turun dari timbangan tersebut, namun pada saat Saksi turun dari timbangan tiba-tiba Terdakwa langsung menarik dan memeluk tubuh Saksi dari belakang lalu tangan kanan Terdakwa meraba dan memegang alat kelamin (penis) Saksi dari luar celana Training Poral yang Saksi pakai serta Terdakwa mengesek-gesekan alat kelamin (penis) Terdakwa ke bagian pantat Saksi.

24. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Besok Sabtu saya jaga terakhir dinas, kamu besok temani saya tidur nanti saya ajak jalan-jalan belanja ke Kodam, kamu jangan cerita kepada siapa-siapa, kalau butuh apa-apa kamu bilang saya saja, anggap saja saya bapakmu", saat itu Saksi merasa takut dan risih namun Saksi takut untuk berteriak atau melawan karena nanti malah diketahui orang banyak dan membuat malu, lalu Saksi berkata "Bang jangan gitu, banyak orang" lalu Terdakwa melepaskan pelukkannya dan Saksi langsung pergi meninggalkan ruangan Pers.

25. Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi berada di ruangan Alins didatangi oleh Kaurpam Xxxxx (Saksi-6), lalu Kaurpam mengatakan "Ngga bapakmu nelson, katanya HP kamu gak aktif, nanti kamu ke ruangan saya" lalu Saksi mengatakan "Siap, Hp saya sedang rusak", selanjutnya selesai sholat Magrib Saksi menuju ke ruangan Pam Xxxxx, lalu dengan menggunakan Hp milik Kaurpam Saksi menghubungi Bapaknya, setelah menelepon orang tua selanjutnya Saksi bercerita kepada Kaurpam terkait dengan perlakuan dan kejadian yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, saat itu Kaurpam mengatakan "jika perbuatan Terdakwa supaya dibuktikan dahulu karena tidak ada saksi yang melihatnya" lalu Kaurpam meminta Saksi untuk selalu menghindar dari Terdakwa.

26. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saat itu Saksi sedang berada sendiri di ruangan Alins Depmat, tiba-tiba datang Terdakwa keruang Alins Depmat saat itu Terdakwa sedang dinas Jaga dipenjagaan Pos Depan Xxxxx, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "jadi gak keluar" dan Saksi jawab "sudah malam bang jam 10 bang, mungkin sudah tutup" karena sebelumnya Terdakwa pernah mengajak Saksi berbelanja, lalu Terdakwa mengatakan lagi "gak, masih ada yang buka" dan Saksi jawab "saya juga gak ada motor" kemudian Terdakwa mengatakan "ya udah saya carikan motor dulu" tidak lama kemudian Terdakwa berteriak memanggil Saksi "ngga jadi gak keluar" karena Saksi merasa gak enak sehingga Saksi menuju ke depan ruangan Deppers dimana Terdakwa sudah menunggu Saksi dan ada sepeda motor dinas Deppers disana.

27. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor dinas Kawasaki KLX lalu Saksi diperintah untuk mengemudi sepeda motor dengan alasan Terdakwa tidak biasa menggunakan sepeda motor tril Kawasaki tersebut.

28. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi ke arah pasar malam di

Hal 13 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023
putusan XXXX, setelah sampai di pasar malam tersebut kemudian Terdakwa membelikan Saksi celana dalam 1 (satu) kotak isi 3 (tiga) merek Kasogi, setelah berbelanja kemudian Terdakwa mengajak Saksi makan Bakso setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke XXXX.

29. Bahwa pada saat perjalanan pulang ke XXXX saat diatas sepeda motor Terdakwa dengan posisi berada di bonceng tiba-tiba tangan Terdakwa dari arah belakang meraba memegang alat kelamin Saksi dari luar celana training Poral yang Saksi pakai, lalu Saksi mengatakan "jangan gitu bang ini dijalan, lagian ini motor dinas" namun Terdakwa tetap saja memegang alat kelamin (penis) Saksi.

30. Bahwa setelah sampai di XXXX sekira pukul 22.30 Wib Saksi kembali ke ruangan Alins dan Terdakwa mengikuti Saksi dengan alasan akan ganti baju, setelah berada diruangan Alins Terdakwa mengatakan "Ngga dicoba saja celana dalamnya", awalnya Saksi menolak dengan mengatakan "ngak bang, besok saja" lalu Terdakwa mengatakan lagi "coba saja" lalu Terdakwa meminta Saksi agar menutup pintu Alins Depmat, namun pintu ruang Ains Depmat tidak Saksi tutup.

31. Bahwa karena terus diminta Terdakwa untuk mencoba celana dalam yang baru dibelikkannya maka Saksipun akhirnya mencoba celana dalam tersebut, setelah Saksi mengenakan celana dalam yang baru dibeli tersebut kemudian Saksi mengatakan "sudah saya coba bang", lalu tiba-tiba Terdakwa menarik celana training Poral yang Saksi gunakan lalu Terdakwa memeluk tubuh Saksi dari belakang dan kemudian Terdakwa menurunkan celana training Saksi sebatas lutut, selanjutnya tangan kiri Terdakwa langsung memegang alat kemaluan Saksi dan selanjutnya melakukan melakukan gerakan seperti mengocok atau mengonani alat kelamin dengan cara menarik kedepan dan kebelakang.

32. Bahwa menghadapi keadaan tersebut Saksi menjadi terkejut, mencoba menghindar namun tidak bisa, Saksi merasa risih namun juga takut karena badan Terdakwa yang besar, Terdakwa mempermainkan alat kemaluan Saksi sekira lebih kurang 15 detik, karena Saksi merasa ketakutan maka alat kelamin Saksi tidak merespon dan tidak ereksi, kemudian Saksi mengatakan "bang itu pintunya terbuka loh" lalu Terdakwa meminta Saksi untuk menutup pintu, kemudian Saksi bergerak menuju arah pintu dan kemudian Saksi pergi keluar dari ruangan Alins Depmat, karena Saksi merasa takut kemudian Saksi segera pergi ke Pustdik Banpur XXXX untuk menghindari Terdakwa.

33. Bahwa pada saat Terdakwa mempermainkan alat kelamin Saksi, Saksi sudah berupaya untuk meronta dan menghindar, namun karena Saksi sudah dipeluk dan didekap dari belakang serta tenaga Terdakwa kuat sehingga tidak bisa berbuat apa-apa dan Saksi tidak berusaha teriak meminta tolong dikarenakan takut kepada Terdakwa dan malu bila hal tersebut diketahui orang banyak.

Hal 14 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34. Bahwa saat Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi, meraba-raba kemaluan serta mengonani alat kelamin Saksi tersebut Saksi mendengar nafas Terdakwa berat seperti tersengal-sengal, sedangkan Saksi tidak merasakan kenikmatan, malah risih, cemas dan takut dan berusaha menghindar dari Terdakwa.

35. Bahwa dari 4 (empat) kali perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi hanya pada kejadian yang pertama tanggal 29 April 2023 pintu ruang Alins Depmat dalam keadaan terkunci, sedangkan pada perbuatan kedua hari Minggu tanggal 30 April 2023 di ruang Alins Depmat, ketiga hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 di ruang Deppers dan terakhir keempat hari Sabtu 6 Mei 2023 di ruang Alins Depmat pintu ruang selalu dalam keadaan terbuka, namun Saksi tidak mengetahui apakah perbuatan Terdakwa terhadap Saksi tersebut diketahui oleh orang lain atau tidak.

36. Bahwa atas kejadian-kejadian susila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut membuat Saksi merasa sangat takut dan tertekan, Saksi sudah berupaya menyampaikan persoalan tersebut kepada atasan tetapi tidak ada yang merespon secara serius, Saksi ingin kabur dari Depmat Xxxxx tetapi tidak bisa dan Saksi juga tidak bisa menghubungi orang tua Saksi karena HP Saksi sedang rusak dan Saksi lupa nomor HP orang tua Saksi.

37. Bahwa karena sudah merasa putus asa dan bingung, Saksi hanya terpikir untuk mengakhiri semuanya dengan tanpa diketahui orang banyak lalu Saksi memutuskan untuk mengakhiri hidup Saksi dengan cara bunuh diri, kemudian pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi membeli racun tikus di Toko Xxxxx, racun tikus tersebut berbentuk bulat-bulat kecil seperti pelet makanan ikan, sekira pukul 22.30 WIB Saksi mengambil sekira 1 (satu) genggam tangan racun tikus tersebut lalu Saksi minum semuanya di ruang Alins Depmar Xxxxx dengan menggunakan air minum.

38. Bahwa setelah meminum racun tikus tersebut Saksi mengalami sempoyongan dan muntah-muntah keadaan Saksi tersebut ternyata terdengar oleh anggota Depjian Xxxxx yang sedang melaksanakan piket di Xxxxx, kemudian Xxxxx mendatangi Saksi lalu membawa ke Rumkitmar Xxxxx, sesampainya di UGD pihak Rumkitmar tidak mempunyai alat untuk mengeluarkan isi lambung Saksi sehingga dirujuk ke RSXxxxx.

39. Bahwa sejak Saksi dirawat di RSXxxxx(Saksi-2) diperintahkan untuk menemani Saksi, adalah teman Saksi satu lefting Komcad di Xxxxx Subaraya dan hanya Saksi dengan yang menjadi tanaga Honorer atau PHL di Xxxxx Xxxxx Surabaya, namun ditempatkan di Xxxxx yang jaraknya sekira 1 (satu) Km dari Xxxxx.

40. Bahwa saat menjaga Saksi di RSXxxxx Saksi menceritakan semua peristiwa susila atau cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi.

Hal 15 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di RSXxxxx selaku Kaurpam Xxxxx pernah membesuk Saksi dan meminta keterangan dari Saksi tentang latar belakang terjadinya peristiwa yang Saksi alami, kemudian Saksi menceritakan semuanya kejadiannya, selanjutnya Kaurpam menghubungi orang tua Saksi di Jakarta.

42. Bahwa Saksi dirawat di RSXxxxx sampai dengan tanggal 18 Mei 2023 dan setelah diperbolehkan pulang dari RS, orang tua (Bapak) datang ke RSPAL untuk menjemput Saksi lalu membawa Saksi ke Pomal Xxxxx kemudian membawa Saksi pulang ke Jakarta.

43. Bahwa setelah sampai di Jakarta Saksi menjalani pengobatan medis dan psikologis karena Saksi merasa trauma dan ketakutan.

44. Bahwa setelah kejadian tersebut Kesatuan Terdakwa berupaya melakukan mediasi terhadap Saksi dan orang tua Saksi, Kesatuan Terdakwa mengatakan akan melakukan tindakan secara internal, namun karena Saksi dan orang tua Saksi tidak menerima perlakuan Terdakwa karena perbuatan tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan agar hal seperti itu tidak terjadi kembali terhadap siapapun maka Saksi menempuh penyelesaian secara jalur hukum.

45. Bahwa Saksi mengetahui bila di TNI ada aturan yang melarang anggota TNI melakukan perbuatan susila dan LGBT dan sepengetahuan Saksi hukumannya bisa sampai dipecat dari TNI.

46. Bahwa Saksi mengetahui aturan tersebut pada saat Saksi mengikuti pelatihan Komcad Matra Laut di Xxxxx, saat itu disampaikan oleh pelatih Saksi bila ada kasus seorang Siswa Dik Jurba dipecat karena terlibat susila dan LGBT.

47. Bahwa Saksi dan orang tua Saksi berharap Terdakwa dapat dihukum dengan seadil adilnya dan agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi terhadap siapapun, karena dapat merusak kehidupan orang lain dan berpengaruh buruk terhadap Kesatuan.

48. Bahwa sejak tanggal 18 Mei 2023 setelah Saksi keluar dari RSXxxxx Saksi tidak lagi bekerja sebagai tenaga Honorer di Xxxxx, saat ini Saksi kembali ikut orang tua di Jakarta, Saksi bertekad akan menjalani kehidupannya kedepan dengan lebih kuat dan lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium Saksi-1.
2. Bahwa pada saat kejadian tanggal 29 April 2023, tanggal 30 April 2023, tanggal 5 Mei 2023 dan tanggal 6 Mei 2023 pintu ruang Alins Depmat Xxxxx selalu dalam keadaan terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : XXXXX
Pekerjaan : Honorer PHL Xxxxx Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir: Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx (sesuai KTP).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Juni 2022 di Xxxxx Surabaya karena merupakan teman 1 (satu) lefting sama-sama mengikuti Pendidikan Komando Cadangan (Komcad) Matra Laut di Xxxxx Surabaya tetapi beda Kompi dan setelah itu hanya Saksi dan Saksi-1 menjadi tenaga Honorer atau PHL di Xxxxx Surabaya, namun saat ini Saksi-1 tidak lagi bekerja sebagai honorer di Xxxxx sedangkan Saksi masih bekerja sebagai PHL di Xxxxx Surabaya, antara Saksi dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi mengetahui Terdakwa sejak tanggal 15 Mei 2023 karena Terdakwa pernah menelepon Saksi saat Saksi menjaga Saksi-1 Sdr. Xxxxx yang dirawat di RSXxxxx tepatnya di ruang Xxxxx, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi dihubungi oleh yang merupakan Kaurpam Xxxxx, Saksi diminta untuk menjaga dan melayani Saksi-1 yang lagi di opneme di RSXxxxx, Kaurpam berpesan agar selama Saksi-1 dalam perawatan tidak boleh ada orang yang membesuk Saksi-1 selain dari Komandan, Wadan dan personil Pam Xxxxx.
4. Bahwa kemudian Saksi pergi ke RSXxxxx, setelah bertemu Saksi-1 di ruang Xxxxx, Saksi melihat kondisi Saksi-1 seperti orang stres dan ketakutan atau tertekan mentalnya, saat itu Saksi-1 masih sangat lemah dan menggunakan alat bantu pernafasan, saat itu Saksi-1 belum banyak menyampaikan peristiwa yang dialaminya.
5. Bahwa sore hari tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.45 Wib ada nomor telepon masuk ke handphone Saksi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menepon tersebut karena nomor telepon tersebut baru Saksi lihat, setelah Saksi mengangkat telepon tersebut kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah Serma Mar Xxxxx berdinan di Deppers Xxxxx, selanjutnya Terdakwa

Hal 17 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanyakan keadaan kondisi kesehatan Saksi-1, saat itu Saksi hanya menyampaikan bila Saksi-1 masih dalam perawatan dan belum bisa dibesuk oleh siapapun, kemudian Terdakwa menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Saksi-1 yang berisi permintaan maaf kepada Saksi-1 karena itu hanya bercanda saja.

6. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 mengatakan tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengatakan bila Terdakwa adalah homo, kemudian Saksi-1 menceritakan peristiwa susila yang sudah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

7. Bahwa seingat Saksi Terdakwa sudah melakukan perbuatan susila atau cabul terhadap Saksi-1 sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) kali di ruang Alins Depmat Xxxxx dengan cara meraba-raba tubuh Saksi-1, lalu mencium pipi Saksi-1 dan memegang serta mempermainkan alat kelamin Saksi-1 sampai dionani.

8. Bahwa Saksi-1 tidak menjelaskan secara rinci tentang situasi dan kondisinya ruangan Alins Depmat, oleh karena Saksi-1 merasa ketakutan dan tidak ada tempat untuk mengadu maka Saksi-1 memutuskan untuk mengakhiri dirinya dengan cara minum racun tikus hingga akhirnya di rawat di RSXxxxx.

9. Bahwa Saksi sudah lupa bila Saksi-1 pernah curhat atau mengeluh kepada Saksi-1 tentang adanya perlakuan Terdakwa tersebut terhadap Saksi-1 tetapi Saksi tidak menanggapi serius karena yang ada dipikiran Saksi masa ia ada tentara Marinir yang berbuat seperti itu sehingga Saksi hanya menganggap itu hanya guyonan saja.

10. Bahwa menurut Saksi-1 saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi-1 pernah menolak dan memohon untuk tidak memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana yang dipakai oleh Saksi-1 namun Terdakwa memaksa sehingga Saksi-1 takut dan tidak berani melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami trauma sehingga melakukan percobaan bunuh diri dengan cara meminum racun tikus yang dibelinya disebuah toko di dekat daerah Xxxxx.

12. Bahwa Saksi-1 sering datang mess Saksi di Xxxxx Marinir Xxxxx yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal Saksi-1 di Mess Alins Depmat sekira lebih dari 1 (satu) Km tetapi masih sama-sama dalam lingkungan Xxxxx.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tingkah laku dan kepribadian Saksi-1 biasa-biasa saja seperti laki-laki pada umumnya tidak pernah ada hal yang terlihat aneh-aneh.

Hal 18 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p14. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi-1 berada di RSXxxxx Saksi-1 baru memberitahukan persoalan tersebut kepada orang tuanya dengan cara menelepon HP Bapakya dengan menggunakan HP Saksi karena nomor hand phone Bapakya sudah ada di HP Saksi, sedangkan HP Saksi-1 sendiri dalam keadaan rusak.

15. Bahwa benar pada saat melakukan peristiwa susila terhadap Saksi-1 status Terdakwa masih prajurit TNI-AL aktif yang berdinis di Deppers Xxxxx Surabaya.

16. Bahwa bila Saksi diperlakukan Terdakwa seperti halnya yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pastinya Saksi akan melawan, tetapi menurut Saksi-1 ia tidak bisa melawan karena takut dan badan Terdakwa lebih besar dari badan Saksi-1.

17. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang oleh agama, kesusilaan dan ketentuan hukum serta sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, sebagian disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium Saksi-1

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya karena itu berdasarkan keterangan atau cerita dari Saksi-1.

Saksi-3:

Nama lengkap : XXXXX
Pangkat, NRP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Depmat Xxxxx
Tempat, tanggal lahir: Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2010 saat Saksi baru bertugas di Depmat Xxxxx dan akan mengikuti test Samapta Rutin di Xxxxx, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-1) sejak bulan Desember 2023 saat mulai bekerja di Departemen Material Xxxxx sebagai Honorer atau PHL Depmat Xxxxx, namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p3. Bahwa selama ini Saksi melihat perilaku Saksi-1 seperti laki-laki biasanya, tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh-aneh, sepengetahuan Saksi Saksi-1 merupakan Sarjana dan berstatus sebagai Komponen Cadangan.
4. Bahwa selama mengenal Terdakwa Saksi juga tidak pernah melihat tingkah laku dan kepribadian yang aneh pada Terdakwa, selaku pelatih Jasmani Deppers Xxxxx Terdakwa berjiwa tegas dan sesuai dengan aturan.
5. Bahwa selama Saksi-1 bekerja sebagai PHL di Xxxxx Saksi-1 tinggal di Xxxxx tepatnya di ruang Alins Depmat Xxxxx, pekerjaan dari Saksi-1 biasanya membantu pembersihan ruangan dan Xxxxx Xxxxx dan mengurus alat-alat pendidikan yang ada di ruang Alins Depmat.
6. Bahwa ruang Alins Depmat berada di Xxxxx Xxxxx dan bersebelahan dengan ruang Deppers Xxxxx, ruang Alins Depmat difungsikan untuk menyimpan alat-alat Depmat, sebagai ruang tempat menyimpan pakaian dinas anggota Depmat dan beberapa orang anggota Deppers, ruangan Alins juga menjadi ruang makan dan ruang rekreasi karena ada sofa dan Tv, Saksi-1 mempunyai tempat tidur felbet sendiri di ruangan Alins Depmat tersebut.
7. Bahwa ruang Alins Depmat adalah ruangan umum yang dapat dimasuki setiap saat oleh seluruh anggota Depmat Xxxxx yang berjumlah sekira 23 (dua puluh tiga) orang, selama ruangan tidak digembok dari luar dan bila ruangan Alins digembok dari luar biasanya kuncinya ditaruh diatas pintu masuk tersebut.
8. Bahwa Saksi mengetahui bila Saksi-1 dalam keadaan sakit dan sedang dirawat di RSAL dr. Ramelan dari informasi di WA Grup Depmat, menurut Xxxxx pernah bercerita jika Saksi-1 melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum obat serangga namun jenis dan merk tidak tahu sehingga mengalami muntah-muntah, pusing dan uluh hati sakit dan diketahui oleh Xxxxx lalu menanyakan kondisi Saksi-1 setelah itu membawa Saksi-1 ke Rumkitmar Xxxxx dan selanjutnya Saksi-1 di evakuasi ke RSXxxxx.
9. Bahwa selama ini Saksi-1 tidak pernah bercerita kepada Saksi jika Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan cara memeluk, mencium pipi dan merababab serta mengonani alat kelamin Saksi-1.
10. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 saat Saksi sedang di dapur Xxxxx pernah mendengar berita yang sudah beredar di Xxxxx jika Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi-1 dengan cara memeluk, mencium pipi dan merabababab serta mengonani alat kelamin Saksi-1.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung perbuatan susila atau cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 baik di ruang Alins Depmat atau ditempat-tempat lainnya.

Hal 20 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p12. Bahwa menurut Saksi selaku prajurit TNI termasuk Terdakwa semua sudah mengetahui bila prajurit dilarang melakukan pelanggaran kesusilaan dan LGBT karena sangat bertentangan dengan ketentuan agama dan hukum.

13. Bahwa sebelum terjadinya permasalahan dalam perkara ini, pada saat apel di Mako atau jam Komandan, para Atasan sudah sering mengingatkan terhadap prajurit Xxxxx tentang larangan melakukan pelanggaran kesusilaan termasuk LGBT karena sudah ada Surat Telegram dari Panglima TNI dan Kasal termasuk tidak boleh berhubungan dengan permasalahan narkoba.

14. Bahwa menurut Saksi jika sudah ada ketentuan yang dikeluarkan oleh Komandan atau Atasan lainnya baik tertulis maupun lisan maka ketentuan tersebut haruslah dilaksanakan dan jika tidak dilaksanakan maka itu suatu pelanggaran.

15. Bahwa setelah terjadinya permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut berdampak pada pembinaan disiplin di satuan yang lebih ketat lagi, para atasan sering memberikan pengarahan yang berkaitan dengan pelanggaran KDRT, kesusilaan termasuk LGBT dan pelanggaran lainnya yang tidak boleh dilakukan oleh prajurit TNI.

16. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui ST Panglima tentang larangan perbuatan Asusila termasuk LGBT dan menurut Terdakwa ST Panglima TNI tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh Prajurit TNI tanpa terkecuali serta apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi.

17. Bahwa jika perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah benar maka itu sangat bertentangan dengan agama dan hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-3.

Saksi-4:

Nama lengkap : XXXXXX
Pangkat, NRP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Depmat Xxxxx
Tempat, tanggal lahir: Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 21 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Desember 2022 saat Saksi-1 masuk sebagai honorer atau PHL Depmat Xxxxx, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Xxxxx sekira bulan Desember 2021 setelah Saksi selesai mengikuti Secabareg dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa bertugas di Deppers Xxxxx sebagai pelatih jasmani dan selama ini sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah bertingkah laku yang aneh, Terdakwa tegas dan juga taat beribadah.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi-1 bekerja di Depmat Xxxxx, Saksi-1 rajin dan berperilaku baik serta menunjukkan sikap yang biasa-biasa saja tidak ada yang aneh-aneh, sehari-hari kerjanya melakukan pembersihan ruangan Kantor Depmat dan mencuci peralatan makan.
5. Bahwa Saksi mengetahui bila Saksi-1 pernah mengikuti Komponen Cadangan (Komcad) dan Saksi-1 berkeinginan menjadi prajurit TNI dan akan mendaftar melalui Perwira Sarjana.
6. Bahwa anggota Depmat Xxxxx berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang termasuk Komandan dan dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga honorer atau PHL Depmat yaitu Ibu Xxxxx dan Saksi-1.
7. Bahwa sehari-hari Saksi hampir selalu bertemu dengan Saksi-1 karena Saksi-1 tinggal di ruang Alins Depmat yang ada di Xxxxx, ruang Alins Depmat tersebut adalah ruangan yang dapat dimasuki oleh semua anggota Depmat kapan saja karena disana tempat menyimpan pakaian ganti bagi anggota Depmat dan sekira 4 (empat) orang anggota Deppers termasuk Terdakwa dimana Xxxxx dan Deppers memang bersebelahan di Xxxxx.
8. Bahwa dalam ruang Alins Depmat itu luasnya sekira 5 Meter X 6 Meter sepengetahuan Saksi dahulunya itu bekas kelas tempat belajar siswa dan sekarang dijadikan ruang Alins Depmat, terdapat lemari-lemari kayu yang berisi pakaian anggota Depmat dan juga alat-alat pelatihan Depmat seperti peratan Kompas, diruang tersebut ada juga sofa panjang dan Tv dan ada juga meja makan serta dapur tempat membuat minum, antara ruang Tv dan ruang makan dibatasi sekat dinding papan, ada juga velbet tempat tidur Saksi-1.
9. Bahwa Xxxxx dan Mako Deppers saling berdekatan, ruang Alins Depmat hanya berjarak sekira 5 Meter dari ruang Deppers jadi masing-masing personil sering bertemu dan berinteraksi.
10. Bahwa pada awal bulan Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat Saksi dan (Saksi-3) serta Saksi-1 sedang istirahat makan siang jatah di meja makan di ruang

Hal 22 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pAlins Depmat, saat itu Saksi-1 sudah selesai makan sedangkan Saksi masih makan, posisi duduk Saksi-1 berhadapan dengan Saksi, kemudian Terdakwa datang ke ruangan Alins dengan membawa satu kotak nasi lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 “sudah makan belum ngga” lalu Saksi-1 “siap sudah bang”, lalu Terdakwa mengatakan “ini loh ada nasi kotak, kamu makan aja biar gendut” sambil Terdakwa menyerahkan satu nasi kotak kepada Saksi-1, disaat bersamaan Saksi mengatakan kepada Saksi-1 “sudah terima aja itu rezki”, lalu Saksi-1 menerima nasi kotak dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk disamping Saksi dan Saksi-3, sedangkan Saksi-1 memakan nasi kotak tersebut dimeja makan berhadapan dengan Saksi.

11. Bahwa setelah selesai makan kemudian Saksi-1 membawa kotak bekas nasi ke tempat sampah depan ruangan Alins, dan selanjutnya Terdakwa juga pergi meninggalkan meja makan keluar dari ruang Alins Depmat, selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

12. Bahwa Saksi-1 tidak pernah bercerita atau mengeluh secara khusus terhadap Saksi tentang peristiwa dan perbuatan yang pernah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1.

13. Bahwa sekira pertengahan bulan Mei 2023 Saksi mengetahui dari informasi Grup WhatsApp Depmat bila Saksi-1 mengalami sakit dan sedang dirawat di RSXxxxx karena minum racun serangga.

14. Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan susila atau cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dari informasi atau cerita rekan-rekan kerja di Depmat Xxxxx yang mengatakan bila Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi-1, dengan cara memeluk, mencium pipi dan meraba-raba serta mengonani alat kelamin Saksi-1 tetapi Saksi belum tau persis bagaimana jalan ceritanya dan Saksi tidak pernah melihatnya secara langsung.

15. Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya perbuatan susila atau cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 setelah Saksi mendapat panggilan untuk menjadi Saksi dalam hubungan dengan permasalahan tersebut oleh Polisi Militer Xxxxx.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan tersebut terjadi pada saat Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI-AL di Deppers Xxxxx Surabaya dan saat ini Terdakwa sudah purna tugas atau pensiun.

17. Bahwa menurut Saksi perbuatan susila atau cabul, LGBT, KDRT, narkoba, ilegal logging, sangat dilarang terjadi dalam lingkungan TNI dan semua prajurit mengetahui tentang hal tersebut karena para Pimpinan dan Komandan serta atasan lainnya sering menyampaikan hal tersebut dalam setiap jam komandan atau pada saat pelaksanaan apel Mako Satuan.

Hal 23 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p18. Bahwa menurut Saksi apa yang telah disampaikan oleh Pimpinan atau atasan baik secara tertulis maupun lisan tentang suatu aturan haruslah dilaksanakan diikuti oleh setiap bawahannya dan bila tidak dilaksanakan dengan tanpa suatu alasan itu namanya pelanggaran.

19. Bahwa menurut Saksi perbuatan susila biasa dilakukan oleh 2 jenis kelamin yang berbeda tetapi dalam permasalahan ini dilakukan terhadap sesama jenis atau LGBT dan semua itu sangat dilarang oleh Agama dan hukum serta ketentuan perundangan yang berlaku.

20. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui tentang ST Panglima yang melarang prajurit TNI berbuat asusila termasuk melakukan perbuatan LGBT dan seharusnya Terdakwa mentaati dan melaksanakan perintah tersebut agar tidak mendapatkan sanksi.

21. Bahwa setelah terjadi permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 para pimpinan seperti Kadeppers dan Kadepmat pernah memberikan pengarahan dan penekanan agar perbuatan dan peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi karena akan merugikan diri sendiri dan oranglain serta merusak nama baik Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-4.

Saksi-5:

Nama lengkap : XXXXX
Pangkat, NRP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Depmat Xxxxx
Tempat, tanggal lahir: Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Mar Xxxxx sejak tahun 2014 dalam hubungan antara senior dan junior di satuan kerja Xxxxx, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa bekerja di Deppers Xxxxx sedangkan Saksi di Depmat Xxxxx namun Mako keduanya berdekatan, Terdakwa lebih senior dari pada Saksi dan sepengetahuan Saksi tugas Terdakwa menyelenggarakan kegiatan Jasmani di Xxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p3. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa orangnya baik, Saksi sering melihat Terdakwa melaksanakan sholat tepat waktu, disiplin namun Terdakwa juga suka guyon (berkelakar).

4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdr. Xxxxx sekira pada bulan Desember 2022 saat Saksi-1 masuk menjadi PHL (honorar) di Depmat Xxxxx, sepengetahuan Saksi perilaku Saksi-1 biasa-siasa saja, Saksi-1 juga bekerja dengan baik dan tidak pernah bertingkah yang aneh-aneh.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menjadi tenaga PHL Depmat Xxxxx Saksi-1 tinggal sendiri di ruang Alins Depmat dan selalu stand by di kantor jika suatu saat diperlukan dinas, ruang Alins Depmat diperuntukkan menyimpan barang-barang Depmat seperti Kompas untuk latihan siswa, kemudian barang pakaian dinas/kerja anggota Depmat dan ruang tempat makan atau ruang rekreasi disana juga ada TV dan sofa, dapur serta tempat tidur Saksi-1, dahulunya itu ruang kelas siswa namun sekarang diberdayakan sebagai ruang Alins Depmat.

6. Bahwa ruang Alins Depmat tersebut merupakan ruang umum yang dapat dimasuki setiap saat oleh semua anggota Depmat yang berjumlah sekira 23 (dua puluh) orang dan anggota Deppers juga sering masuk keruangan tersebut karena ada juga beberapa anggota Deppers yang menyimpan pakaian kerjanya di ruang Alins Depmat.

7. Bahwa setiap apel pagi dilakukan bersama-sama di Mako Xxxxx dan setelahnya biasanya apel masing-masing Departemen, setelah apel pagi biasanya Saksi langsung menuju tempat kerja Saksi di ruang Alins Para yaitu ruang tempat penyimpanan peralatan terjun payung yang jaraknya sekira 1 (satu) Km dari ruang Alins Depmat Xxxxx namun masih satu kompleks di Mako Xxxxx.

8. Bahwa pada tanggal, bulan dan tahun lupa saat Saksi akan melaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan apel Xxxxx melihat Saksi-1 Sdr. Xxxxx sedang berbicara dengan dengan Xxxxx lalu Saksi hormat "selamat pagi Komandan", kemudian Xxxxx mengatakan "ini adikmu mau pindah, katanya tidak kerasan di Depmat".

9. Bahwa kemudian Saksi berbicara berdua dengan Saksi-1, Saksi bertanya kepada Saksi-1 "kenapa tidak kerasan di Depmat ?" lalu Saksi-1 menjawab "saya tidak kerasan bang di Depmat, saya mau pindah kerja jadi Pengurus Dalam (saat itu Saksi-1 tidak menyebutkan instansinya)" lalu Saksi jawab "kenapa mau pindah", lalu Saksi-1 mengatakan "siapa disini ada yang meraba-raba saya" namun Saksi lupa apakah saat itu Saksi-1 Saksi menyebut nama Terdakwa atau tidak, lalu Saksi mengatakan "ah guyon aja kamu", kemudian Saksi pergi melaksanakan apel pagi.

10. Bahwa setelah apel pagi Saksi meminta izin kepada atasan untuk mengurus anak Saksi yang lagi kritis di Rumah Sakit karena menderita sakit DBD sehingga

Hal 25 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tidak masuk kantor sekira 2 (dua) minggu dan tidak mengetahui perkembangan dikantor selanjutnya.

11. Bahwa setelah pertemuan Saksi dengan Saksi-1 tersebut Saksi memang tidak melaporkan kepada Atasan karena Saksi menganggap hal tersebut guyonan Saksi-1 saja dan selanjutnya Saksi-1 tidak pernah lagi bercerita kepada Saksi tentang hal-hal yang dialaminya atau keadaan yang sebenarnya terjadi.

12. Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi panggil oleh Penyidik Pom terkait permasalahan Terdakwa dan Saksi-1, setelah Saksi selesai dimintai keterangan oleh Lidpam Pom Xxxxx bersama Terdakwa dan Xxxxx lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada apa sih kok saya dijadikan Saksi dalam perkara ini" lalu Terdakwa mengatakan "saya hanya bercanda saja dengan (Saksi-1)", namun Saksi tidak menanyakan kembali kepada Terdakwa yang dimaksud dengan bercanda karena Saksi malu untuk bertanya terlalu jauh terhadap Terdakwa.

13. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui secara pasti bagaimana peristiwa susila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut terjadi, namun dari pembicaraan atau informasi yang beredar setelah permasalahan ini mencuat, Terdakwa telah berbuat susila terhadap Saksi-1 dengan cara meraba, mencium dan memainkan alat kemaluan Saksi-1.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai seorang isteri dan beberapa orang anak yang sudah dewasa, Terdakwa sudah mau memasuki usia pensiun, selama ini menurut Saksi Terdakwa tidak pernah berperilaku aneh terutama yang berkaitan dengan kesusilaan.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi-1 adalah anggota Komcad TNI AL, orang tuanya juga seorang TNI dan Saksi-1 ingin mendaftar menjadi prajurit TNI melalui sumber sarjana.

16. Bahwa setiap apel Pagi diikuti oleh seluruh anggota Xxxxx yang berjumlah sekira 400 (empat ratus) orang diluar para siswa, sepengetahuan Saksi para pimpinan sering menyampaikan bila anggota dilarang terlibat dalam pelanggaran berat seperti narkoba, susila termasuk LGBT, KDRT, Illegal logging atau korupsi.

17. Bahwa setelah terjadi peristiwa yang menjadi perkara ini, para pimpinan lebih sering lagi menekankan permasalahan-permasalahan pelanggaran hukum karena dapat merugikan institusi dan diri sendiri.

18. Bahwa sampai saat ini Saksi masih merasa tidak percaya dengan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 namun hal tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa secara hukum.

19. Bahwa selaku prajurit seharusnya Terdakwa mengetahui tentang ST Panglima yang melarang prajurit TNI berbuat asusila termasuk melakukan perbuatan LGBT

Hal 26 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdan seharusnya Terdakwa melaksanakan surat perintah tersebut dan bila dilanggar pasti akan ada sanksinya.

20. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi hukum dan agama serta berdampak bagi korban hingga sampai mau bunuh diri.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-5.

Menimbang, bahwa Saksi-6 dan Saksi-7 telah dipanggil secara sah dan patut beberapa kali sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai persidangan ini berdasarkan keterangan dari DanXxxx dengan surat Nomor : B/1713/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditanda tangani oleh Wadan Xxxx, menyatakan bila Saksi-6 tidak bisa hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan latihan dan keterangan lain mengatakan bila Saksi-7 sudah purna tugas sehingga para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan dan disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, sebagai berikut :

Saksi-6:

Nama lengkap : XXXXX
Pangkat, NRP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir: Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 27 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Mar (Purn) Xxxxx) pada tahun 2018 dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada saat peristiwa pidana yang menjadi perkara ini terjadi Saksi-6 di BKO-kan menjadi Kaur Pam Xxxxx.
3. Bahwa pada sekira bulan Mei 2023 Saksi memerintahkan Sdr. Xxxxx (Honoror/PHL Depmat Xxxxx) untuk datang ke ruangan di ruang Paur Pam Xxxxx karena akan meminjam handpone milik Saksi untuk menghubungi orang tuanya, setelah selesai menghubungi keluarganya lalu Sdr. Xxxxx mengatakan "saya pernah dipegang-pegang anggota dalam Xxxxx sehingga Sdr. Xxxxx merasa risih atas perbuatan anggota tersebut" namun Sdr. Xxxxx tidak mengatakan dipegang bagian mana dan siapa yang melakukannya lalu Saksi menyampaikan untuk bercerita jujur siapa pelakunya dan bagaimana cerita yang sesungguhnya akan tetapi Sdr. Xxxxx tidak mau bercerita lebih lanjut atau yang sebenarnya, kemudian Sdr. Xxxxx ijin kembali untuk istirahat.
4. Bahwa atas laporan dari Sdr. Xxxxx tersebut Saksi tidak melaporkan ke pimpinan karena belum mengetahui siapa pelakunya dan saat itu Sdr. Xxxxx tidak mau menyebutkan siapa pelaku yang sudah dipegang-pegang. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi sedang menjenguk Sdr. Xxxxx yang sedang sakit dan dirawat di RSXxxxx lalu Saksi bertanya "kamu sakit apa ngga" dan dijawab "saya sakit lambung ndan" yang masih memakai alat bantu selang di hidung, selanjutnya Saksi bertanya kepada (PHL / honorer Pusdik Inf Xxxxx) yang menemani Sdr. Xxxxx "rul ini sebenarnya Rangga sakit apa" dan menjawab "Saksi-1 meminum racun cap tikus ndan"
5. Bahwa setelah Sdr. Xxxxx sudah tidak memakai alat bantu selang di hidung Saksi bertanya kepada Sdr. Xxxxx "siapa pelaku yang pernah memegang-megang kamu" lalu Sdr. Xxxxx menjawab "pak Xxxxx (Serma Mar Xxxxx NRP Xxxxx)" dan Saksi menjawab "berapa kali pak Xxxxx (Terdakwa) pegang-pegang kamu" lalu Sdr. Xxxxx menjawab "sebanyak 3 (tiga) kali", kemudian Saksi mengatakan "terus kapan terakhir kalinya Terdakwa melakukannya lagi" dan Sdr. Xxxxx menjawab "pada saat Terdakwa jaga" setelah itu Saksi kembali ke Xxxxx dan melaporkan ke Komandan Xxxxx a.n. Xxxxx Opsla lalu memerintah Saksi untuk menindak lanjuti perkara tersebut.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama Xxxxx mengintrogasi Terdakwa di ruang Pam Xxxxx dan dari pengakuan Terdakwa jika telah melakukan perbuatan onani alat kelamin milik Sdr. Xxxxx sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- a. pada sekira bulan April 2023 saat Terdakwa masuk ke ruang / Gudang

Hal 28 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Departemen Material XXXXX

XXXXX saat melihat Sdr. XXXXX sedang memakai celana

training poral warna biru dengan cara mencolek alat kelamin (penis) Sdr. XXXXX

b. pada bulan April 2023 sekira pukul 08.30 Wib saat Terdakwa masuk ke ruangan / Gudang Departemen Material XXXXX melihat Sdr. XXXXX sedang duduk di kursi sofa lalu Terdakwa memegang / meraba tubuh Sdr. XXXXX dari pundak sampai ke perut.

c. pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang istirahat di ruangan Departemen Personel XXXXX dan melihat Sdr. XXXXX sedang memakai celana dalam yang sudah dibelikanya, lalu Terdakwa memegang dan mengonani alat kelamin (penis) Sdr. XXXXX ± 2 (dua) detik dengan menggunakan tangan kirinya namun penis Sdr. XXXXX tidak sampai ereksi/mengeluarkan sperma.

7. Bahwa pada saat Terdakwa mengonani alat kelamin Sdr. XXXXX di ruang rekreasi Departemen Material XXXXX tersebut kondisi pintu ruangan terbuka dan apabila ada personel XXXXX yang melewati tempat tersebut akan terlihat perbuatan Terdakwa.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. XXXXX keluar sebagai PHL / Honorer XXXXX karena merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-6.

Saksi-7:

Nama lengkap : XXXXXX

Pangkat, NRP : XXXXX

Jabatan : XXXXX

Kesatuan : XXXXX

Tempat, tanggal lahir: XXXXX

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : XXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenal kapan dan dimana tindak pidana pencabulan yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi.

Hal 29 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p3. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2023 saat Saksi sedang melaksanakan Jaga sebagai Perwira Jaga di Kesatuan Xxxxx bersama Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bila saat jaga tersebut Terdakwa telah pergi bersama dengan (Saksi-1), namun setelah kegiatan apel divisi jaga sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali ke Xxxxx.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa melaksanakan dinas jaga tidak ada ijin dari Saksi untuk keluar bersama dengan Sdr. Xxxxx, saat itu Saksi hanya stand-by di ruang Perwira Jaga.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-7.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan Xxxxx di Xxxxx (sekarang Xxxxx) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXXXX di Xxxxx (sekarang Xxxxx) Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Deppers Xxxxx (sekarang Xxxxx) sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP Xxxxx.

2. Bahwa saat ini Terdakwa sudah pensiun atau purna tugas sebagai prajurit TNI-AL terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan Skep Kasal Nomor Xxxxx tanggal 25 Mei 2023, namun peristiwa yang menjadi perkara ini terjadi pada saat Terdakwa masih aktif menjadi prajurit TNI-AL.

3. Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Ur. Olah raga dan rekreasi Watpers Deppers Xxxxx untuk membantu Kasiwatpers dalam pelaksanaan test kesamaptaaan jasmani terhadap anggota Antap Xxxxx serta Siswa Xxxxx, selain itu mengurus administrasi tanda jasa untuk anggota Xxxxx.

4. Bahwa seingat Terdakwa baru mengenal Saksi-1 Sdr. Xxxxx sekira bulan Maret 2023 atau saat bulan Ramadhan/Puasa di Xxxxx, saat akan sholat Ashar berjamaah kemudian diberitahu oleh rekan Terdakwa Kopda Diyanto yang mengatakan "kalau tidak ada teman jaga itu ada si Saksi-1 PHL Depmat bisa menemani".

5. Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 tinggal di ruang Alins Depmat yang tempatnya bersebelahan dengan ruang Deppers tempat Terdakwa bekerja.

Hal 30 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3 (tiga) sebelum puasa tahun 2023 beberapa anggota Deppers Xxxxx termasuk Terdakwa juga memakai ruang Alis Depmat untuk menyimpan pakaian kerja atau untuk ruang ganti pakaian, hal tersebut dikarenakan ruang yang biasa Terdakwa pakai untuk penyimpanan pakaian sedang ada perbaikan.

7. Bahwa ruang Alins Depmat tersebut sebagai ruang umum yang berisikan lemari-lemari tempat penyimpanan alat-alat Depmat dan pakaian anggota Depmat dan juga sebagai ruang tempat makan, ruang dapur dan tempat nonton Tv, sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 selalu tidur diruang Alins Depmat tersebut.

8. Bahwa selama ini Terdakwa selalu bersikap dan berperilaku normal baik termasuk juga dalam hal yang berkaitan dengan seksual dan sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 juga berperilaku normal.

9. Bahwa apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 berawal dari rasa kasihan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang hidup mandiri dalam keterbatasan ekonominya meskipun Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 adalah anak seorang Perwira TNI, Saksi-1 sering bercerita bila ia tidak punya uang dan bahkan tidak mempunyai pakaian dalam yang layak dan katanya ia tidak berani kembali ke rumah sebelum jadi orang yang berhasil.

10. Bahwa melihat Saksi-1 yang masih seumuran dengan anak Terdakwa karena kasihan tersebut Terdakwa sering memperhatikan Saksi-1, sebelum terjadinya persoalan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengajak Saksi-1 makan diluar, Terdakwa juga pernah memberikan baju kaos lengan panjang kepada Saksi-1 karena ukurannya kekecilan dengan Terdakwa, selain itu pada Terdakwa juga pernah membelikan celana dalam untuk Saksi-1 pada tanggal 6 Mei 2023.

11. Bahwa selama Terdakwa juga pernah memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana saat itu Saksi-1 mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk ongkos ke daerah Perak Surabaya, namun karena kasihan akhirnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1.

12. Bahwa oleh karena rasa kasihan tersebut selanjutnya Terdakwa menjadi dekat dan hilap karena sering bercanda sampai mempermainkan kemaluan Saksi-1, hal tersebut karena Saksi-1 juga tidak melakukan perlawanan dan hanya menghindar saja, hingga membuat Terdakwa semakin penasaran dan berani untuk melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi tersebut.

13. Bahwa seingat Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan atau hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan dengan Saksi-1 yaitu pertama pada tanggal 29 April 2023 di ruang Alins Depmat, kedua tanggal 30 April 2023 di ruang Alins

Hal 31 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Depmat, ketiga tanggal 5 Mei 2023 di ruang Deppers, keempat tanggal 6 Mei 2023 di ruang Alins Depmat.

Depmat, ketiga tanggal 5 Mei 2023 di ruang Deppers, keempat tanggal 6 Mei 2023 di ruang Alins Depmat.

15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saat Terdakwa mendapatkan perintah sebagai tester pelaksanaan tes Jasmani/Kesamaptaan seleksi Casis Komponen Cadangan (Komcad) gelombang II di Xxxxx, lalu Terdakwa menuju ke ruangan Alins yang berada disamping kantor Depmat Xxxxx untuk berganti tenue/pakaian Jasmani dan saat diruangan Alins melihat Saksi-1 sedang tiduran di kursi sofa yang berada di ruang Alins.

17. Bahwa pada tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa masuk ke ruangan Alins akan mengambil baju yang berada di almari melihat Saksi-1 sedang merapikan baju sambil berdiri lalu Terdakwa bertanya "Mau kemana Ngga" lalu Saksi-1 menjawab "ada perintah disuruh melaundry bajunya Kadepmat bang" kemudian Terdakwa langsung mencolek kemaluan atau alat kelamin Sdr. Xxxxx dari balik celana training dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari ruangan Alins Depmat.

18. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa sambil membawa nasi kotak pembagian masuk keruangan Alins dan bertemu dengan , anggota Depmat Xxxxx dan Saksi-1 sambil mengatakan “sudah makan belum Ngga” lalu Saksi-1 menjawab “siap sudah bang”, lalu Terdakwa mengatakan lagi “ini loh ada nasi kotak kamu makan aja biar gendut” selanjutnya nasi kotak tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-1.

19. Bahwa kemudian Terdakwa duduk disamping dan sambil ngobrol, setelah Saksi-1 selesai makan lalu mengajak Saksi-1 ke ruangan Deppers untuk menimbang badan dan saat sedang menimbang badan Terdakwa memegang pundak dengan menggunakan tangan sambil melihat jarum timbangan tersebut, selanjutnya Terdakwa mencolek kemaluan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ngga besok Sabtu kalau saya jaga kamu tak belikan celana dalam" selanjutnya Saksi-1 hanya mengatakan "siap" lalu keluar ruangan Pers.

Hal 32 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa kemudiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa menemui Saksi-1 lalu mengatakan "Kita jadi gak keluar", lalu Saksi-1 menjawab "sudah jam 10 bang, sudah tutup mungkin" lalu Terdakwa bilang "gak, masih ada yang buka" dan Sdr. Xxxxx menjawab "saya juga gak ada motor" kemudian Terdakwa bilang "ya udah saya carikan motor dulu".

21. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan motor dinas Deppers lalu memanggil Saksi-1 dengan mengatakan "Ngga jadi gak keluar" sambil memberikan kunci kontak sepeda motor dinas Kawasaki KLX dan meminta agar yang mengemudi sepeda motor tersebut menuju Pasar malam di Lapangan Xxxxx, setibanya di pasar malam tersebut lalu Terdakwa membelikan celana dalam 1 (satu) kotak isi 3 (tiga) dan membagikannya kepada Saksi-1, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 makan bakso di tempat tersebut dan setelahnya sekira pukul 22.30 Wib kembali pulang ke Mako Xxxxx.

22. Bahwa diperjalanan dari pasar malam Xxxxx sampai ke Mako Xxxxx, Terdakwa sempat meraba-raba dan mempermainkan kemaluan Saksi-1 dari belakang dengan posisi tangan Terdakwa diluar celana training Saksi-1.

23. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada diruang Alins Depmat, Terdakwa meminta agar Saksi-1 mencoba celana dalam yang baru dibelikan tadi, awalnya Saksi-1 menolak tetapi akhirnya Saksi-1 mencoba celana dalam tersebut lalu ia mengenakan celana training miliknya.

24. Bahwa kemudian Terdakwa menarik dan menurunkan celana training Saksi-1 sampai sebatas lutut, lalu tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Saksi-1 dan kemudian melakukan gerakan tangan seperti mengonani alat kelamin (penis) Saksi-1 selama 2 detik, Saksi-1 sempat menolak dan akhirnya Saksi-1 pergi keluar meninggalkan ruang Alins Depmat.

25. Bahwa tujuan Terdakwa meraba-raba serta mengonani alat kelamin (Penis) milik Saksi-1 hanya bercanda dan tidak ada maksud lain dan benar Saksi-1 berusaha menolak dan akhirnya pergi keluar ruang Alins Depmat.

26. Bahwa kondisi saat Terdakwa meraba-raba serta mengonani alat kelamin (Penis) milik Saksi-1 di ruangan Alins Depmat Xxxxx sepi tidak ada orang sedangkan pintu ruangan saat itu terbuka.

27. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh Kadeppers Xxxxx yang menyampaikan jika Saksi-1 mau melakukan bunuh diri dengan meminum racun akibat perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dimarahi oleh Kadeppers dan menyalahkan Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kaur Pam Xxxxx atas nama untuk dimintai keterangan.

Hal 33 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa setelah mengetahui bila Saksi-1 dirawat di RSXxxxx Terdakwa mencoba menemui Saksi-1 dengan maksud untuk meminta maaf, namun Terdakwa tidak diperkenankan bertemu dengan Saksi-1 dan setelah Saksi-1 keluar dari RSXxxxx Saksi-1 tidak kembali ke Depmat Xxxxx sehingga Terdakwa tidak sempat bertemu dengan Saksi-1.

29. Bahwa sekira bulan Juni 2023 Terdakwa bersama isteri serta didampingi dari dinas Xxxxx berusaha datang ke alamat tempat tinggal Saksi-1 di Xxxxx, namun setelah sampai di Xxxxx tidak berhasil bertemu dengan Saksi-1 ataupun orang tuanya karena menurut informasi piket kesatriaan mereka sudah pindah ke Jakarta.

30. Bahwa sejak permasalahan tersebut terjadi Terdakwa belum pernah bertemu Saksi-1 atau orang tuanya untuk meminta maaf, namun Terdakwa mengetahui bila Kesatuan sudah berupaya melakukan mediasi dan perdamaian dengan Saksi-1 dan orang tuanya, Terdakwa mengetahui bila sekira akhir bulan Mei 2023 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Xxxxx supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

31. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya Surat Telegram Panglima TNI yang melarang prajurit TNI berbuat asusila termasuk melakukan perbuatan LGBT, perintah tersebut diberikan oleh atasan yang berwenang dan berkaitan dengan kedinasan dan bila perintah tersebut dilanggar maka pasti ada sanksinya, dan Terdakwa menyadari bila Terdakwa sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah atasan tersebut dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

32. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya terhadap Saksi-1 tersebut, yang awalmulanya karena iseng namun berkelanjutan hingga menjadi permasalahan hukum dan hal tersebut tidak pernah Terdakwa lakukan kepada siapapun selama ini.

33. Bahwa Terdakwa meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Saksi-1 dan keluarganya karena atas perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-1 tertekan hingga sampai mau bunuh diri.

34. Bahwa perbuatan Terdakwa sudah mencemarkan nama baik Kesatuan, membuat malu Pimpinan dan berpengaruh buruk terhadap personil lainnya di Xxxxx Surabaya.

35. Bahwa sampai saat ini hubungan Terdakwa dengan isteri dan keluarga sangat baik, isteri yang bekerja sebagai guru dan masih sering melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa seperti biasanya, Terdakwa juga sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak.

36. Bahwa isteri dan anak Terdakwa mengetahui tentang permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi ini, dan menurut Terdakwa ini sangat membuat malu

Hal 34 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak hanya kepada keluarga tetapi juga membuat malu kepada institusi TNI-AL dan rekan-rekan kerja Terdakwa selama ini.

37. Bahwa Terdakwa ingin hidup normal dan bertobat untuk menebus semua dosa dan kesalahan Terdakwa dengan cara lebih mendekatkan diri pada yang kuasa.

38. Bahwa selama 32 (tiga puluh dua) tahun berdinis sebagai prajurit TNI-AL Terdakwa belum pernah dipidana atau mendapat hukuman disiplin, Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti tugas operasi, pada tahun 1991/1992 tugas Pengamanan Pemilu di NTT, tahun 1993 Satgas Pamantas Sangerta Laut di Sulawesi Utara, tahun 1999 ikut dalam Satgas setelah DOM di Aceh, pernah ikut bertugas Pelayaran Muhibah Kapal ke Australia tahun 2004.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim baik yang disampaikan dalam Surat Dakwaan maupun di dalam Tuntutannya adalah sama dengan susunan sebagai berikut :

1. Berupa Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy kartu Tanda Anggota Nomor Xxxxx tanggal 24 Mei 2019 atas nama Serma Mar Xxxxx NRP Xxxxx Jabatan Ba Deppers Kesatuan Xxxxx;
 - b. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna ungu merk Kasogi milik Sdr. Xxxxx;
 - c. 1 (satu) lembar foto celana training warna biru dongker milik Sdr. Xxxxx;
 - d. 1 (satu) lembar foto baju lengan panjang warna coklat merk GGIO milik Sdr. Xxxxx;
 - e. 5 (lima) lembar Ringkasan Keluar (Resume) Nomor RM Xxxxx tanggal 18 Mei 2023 dari Rumah Sakit Xxxxx atas nama pasien Xxxxx;
 - f. 2 (dua) lembar foto ruang Alins Depmat Xxxxx;
 - g. 1 (satu) lembar foto ruang Alins Deppers Xxxxx;
 - h. 1 (satu) lembar daftar Jaga Xxxxx tanggal 06 Juni 2023;
 - i. 2 (satu) lembar foto copy salinan Kep Kasal Nomor Xxxxx tanggal 25 Mei 2023 tentang pemberian hak pensiun atas nama Serma Mar (Purn) Xxxxx NRP Xxxxx.
 - j. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019
 - k. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021.
2. Berupa Barang-barang.
 - a. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu merk Kasogi milik Sdr. Xxxxx.
 - b. 1 (satu) buah celana training warna biru dongker milik Sdr. Xxxxx.

Hal 35 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan panjang warna coklat merk GGIO milik Sdr.

Xxxxx.

Menimbang, bahwa terhadap urutan penempatan barang bukti dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer III-11 Surabaya pada poin-1 berupa surat-surat dan pada poin-2 berupa barang-barang, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Teknis dan Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer atau dikenal sebagai Buku II edisi tahun 2008 dan Konsep Perubahannya, diketahui bila susunan barang bukti dimulai dengan point-1 yaitu berupa barang-barang dan baru pada point-2 adalah surat-surat.
2. Bahwa untuk memperoleh keseragaman tentang penempatan barang bukti dalam semua Putusan di Peradilan Militer, maka Majelis Hakim akan memperbaikinya, sebagaimana yang tertuang lebih lanjut didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Berupa Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu merk Kasogi milik Sdr. Xxxxx.

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu merk Kasogi tersebut adalah celana dalam milik Saksi-1 yang didapat dari pemberian Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2023 yang dibeli oleh Terdakwa bersama Saksi-1 di sebuah toko di pasar malam di daerah Xxxxx, celana dalam tersebut sengaja dibeli oleh Terdakwa untuk dipakai oleh Saksi-1 dan pada saat malam tanggal 6 Mei 2023 celana dalam tersebut dicoba oleh Saksi-1 di ruang Alins Depmat Xxxxx yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, bukti barang tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan diterangkan hubungan dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sangat berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah celana training warna biru dongker milik Sdr. Xxxxx.

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana training warna biru dongker adalah celana Poral atau pakaian olah raga dinas milik Saksi-1 yang

Hal 36 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Saksi-1 pada tanggal 29 April 2023, tanggal 30 April 2023 dan tanggal 6 Mei 2023 saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, bukti barang tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan diterangkan hubungan dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sangat berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

- c. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat merk GGIO milik Sdr. Xxxxx.

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat merk GGIO adalah baju kaos lengan panjang milik Saksi-1 Sdr. Xxxxx yang dipakai oleh Saksi-1 pada malam tanggal 6 Mei 2023 sewaktu Saksi-1 dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor membeli celana dalam untuk Terdakwa di pasar malam dekat Xxxxx dan baju tersebut juga dipakai oleh Saksi-1 di ruang Alins Depmat pada malam tersebut saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan perkara ini, bukti barang tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan diterangkan hubungan dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sangat berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

2. Berupa Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar fotocopy kartu Tanda Anggota Nomor Xxxxx tanggal 24 Mei 2019 atas nama Serma Mar Xxxxx NRP Xxxxx Jabatan Ba Deppers Kesatuan Xxxxx.

Terhadap barang bukti surat tersebut diatas adalah bukti yang menunjukkan keanggotaan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AL aktif yang berdinasi di Kesatuan Xxxxx sewaktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan diterangkan hubungan dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sangat berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa.

- b) 1 (satu) lembar foto celana dalam warna ungu merk Kasogi milik Sdr.

Hal 37 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar foto celana training warna biru dongker milik Sdr. Xxxxx.
- d) 1 (satu) lembar foto baju lengan panjang warna coklat merk GGIO milik Sdr. Xxxxx.
- e) 5 (lima) lembar Ringkasan Keluar (Resume) Nomor RM Xxxxx tanggal 18 Mei 2023 dari Rumah Sakit Xxxxx atas nama pasien Xxxxx.

Terhadap barang bukti surat berupa foto-foto sebagaimana diterangkan dalam point b, c dan d tersebut diatas adalah bukti foto barang-barang milik Saksi-1 yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, terhadap bukti pada point e adalah bukti yang nunjukkan bila Saksi-1 pernah dirawat di RSXxxxx sebagai akibat dari meminum racun tikus yang mana perbuatan tersebut dilakukan Saksi-1 sebagai akibat tekanan yang dialaminya dari perbuatan asusila Terdakwa terhadap dirinya, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sangat berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa.

- f) 2 (dua) lembar foto ruang Alins Depmat Xxxxx;
- g) 1 (satu) lembar foto ruang Alins Deppers Xxxxx;
- h) 1 (satu) lembar daftar Jaga Xxxxx tanggal 06 Juni 2023;

Barang bukti berupa surat dalam point f dan g tersebut diatas adalah foto-foto dari ruangan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan bukti surat pada point h adalah daftar jaga Kolatmar pada tanggal 6 Mei 2023 yang mana pada saat jaga tersebut Terdakwa sempat pergi bersama dengan Saksi-1 ke pasar malam di Xxxxx untuk membeli celana dalam Saksi-1, barang bukti surat diatas sangat berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa.

- i) 2 (satu) lembar foto copy salinan Keputusan KASAL, Xxxxx tanggal 25 Mei 2023 tentang pemberian hak pensiun atas nama Serma Mar (Purn) Xxxxx NRP Xxxxx.

Barang bukti surat dalam point i tersebut diatas adalah menerangkan status Terdakwa yang sudah purna tugas atau pensiun dari TNI-AL terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sangat berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa.

Hal 38 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
j) 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Barang bukti surat tersebut diatas adalah foto copy Surat Telegram atau ST Panglima TNI yang berisikan perintah bagi seluruh prajurit TNI untuk tidak melakukan perbuatan LGBT yang harus dilaksanakan setiap prajurit TNI karena bertentangan dengan norma kehidupan prajurit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sangat berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa.

k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram KASAL Nomor ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021.

Barang bukti surat tersebut diatas adalah Surat Telegram dari KASAL sebagai tindak lanjut dari ST Panglima TNI tentang larangan bagi prajurit TNI untuk terlibat dalam perbuatan LGBT, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sangat berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa.

Menimbang, Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta diterangkan kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, para Saksi dan Oditur Militer, ternyata saling berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian tindak pidana dari perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdr. Xxxxx dan Saksi-2 di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Terhadap keterangan Saksi-1.
 - a. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium Saksi-1.
 - Bahwa keterangan Saksi-1 yang mengatakan bila ia pernah dicium oleh Terdakwa pada saat Saksi-1 memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi Militer dan yang diberikan didalam persidangan adalah sama, Saksi-1 menerangkan bahwa Terdakwa telah mencium pipi bagian kiri Saksi-1 pada saat kejadian tanggal 30 April 2023 di ruang Alins Depmat, meski keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa sangkal namun

Hal 39 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ditunjang oleh bukti-bukti lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 meskipun tidak dikuatkan oleh bukti lainnya namun Majelis Hakim menilai bila keterangan Saksi-1 tersebut lebih kosinten dan objektif karena telah diberikan dibawah sumpah baik pada saat penyidikan maupun di persidangan dan Saksi-1 dapat menjelaskan secara lugas dan lancar dan sitematis tentang peristiwa-peristiwa yang dialaminya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

b. Bahwa pada saat kejadian tanggal 29 April 2023, tanggal 30 April 2023, tanggal 5 Mei 2023 dan tanggal 6 Mei 2023 pintu ruang Alins Depmat Xxxxx selalu dalam keadaan terbuka.

- Bahwa Terdakwa mengatakan dari 4 (empat) kali perbuatan yang berkaitan dengan susila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 semuanya dilakukan didalam ruangan yang tidak terkunci atau ruangan terbuka, sedangkan keterangan Saksi-1 mengatakan bila perbuatan pertama tanggal 29 April 2023 dilakukan diruang Alins Depmat dalam keadaan terkunci, hal tersebut telah diterangkan oleh Saksi-1 dalam keterangannya pada point 14 dan 15, sedangkan pada peristiwa kedua tanggal 30 April 2023, peristiwa ketiga tanggal 5 Mei 2023 dan peristiwa keempat tanggal 6 Mei 2023 dilakukan dalam ruangan yang memang terbuka, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bila keterangan Saksi-1 lebih objektif dan mempunyai rangkaian cerita yang sistematis dan telah diberikan dibawah sumpah sehingga Majelis Hakim berpendapat bila sangkalan Terdakwa terhadap hal tersebut haruslah dikesampingkan.

2. Terhadap keterangan Saksi-2 .

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium Saksi-1

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangan, karena keterangan yang Saksi-2 sampaikan dipersidangan maupun di sewaktu dalam penyidikan Polisi Militer terhadap hal tersebut berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 saat Saksi-1 dirawat di RSXxxxx Surarabaya, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut pada prinsipnya sama dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dan oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan 173 Ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang kebenaran keterangan seorang Saksi, maka

Hal 40 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung para Saksi dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dari keterangan-keterangan para Saksi tersebut diatas diketahui bila perbuatan susila atau cabul yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak diketahui atau lihat oleh orang lain, namun keterangan Saksi-1 yang telah diberikan dibawah sumpah mempunyai korelasi dan hubungan yang saling berkaitan erat dengan keterangan para Saksi lainnya maupun keterangan Terdakwa sendiri, sehingga dapat tergambar secara jelas dan sistematis tentang rangkaian peristiwa perbuatan susila atau cabul dan perbuatan Terdakwa yang melakukan pelanggaran terhadap perintah kedinasan.
2. Bahwa dari rangkaian peristiwa-peristiwa yang Saksi-1 alami terkait dengan perbuatan-perbuatan susila atau cabul yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 yang pada akhirnya mengakibatkan Saksi-1 sampai meminum racun untuk mengakhiri hidupnya menjadi akibat yang nyata dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1.
3. Sehingga keterangan-keterangan para saksi dalam perkara ini menjadi suatu rangkaian peristiwa pidana yang utuh, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bila keterangan para Saksi yang berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini dapat dijadikan fakta persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang diberikan dalam persidangan, setelah Majelis Hakim menelitinya dan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya atas keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa dalam persidangan telah diperoleh keterangan dari Terdakwa secara objektif dengan tanpa paksaan atau tekanan, Terdakwa telah membenarkan adanya 4 (empat) kali peristiwa yang dikakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang berkaitan dengan perbuatan susila atau cabul yang kesemuanya itu melanggar perintah kedinasan.
2. Bahwa Terdakwa menyadari bila perbuatannya tersebut dilakukan dengan kesadaran yang diawali dari rasa iseng atau bercanda dan oleh karena adanya rasa penasaran dan tidak adanya perlawanan dari Saksi-1 maka perbuatan tersebut menjadi berkelanjutan.
3. Bahwa awalnya Terdakwa tidak menyadari bila akibat dari perbuatannya akan berdampak jauh terhadap Saksi-1, namun setelah adanya fakta Saksi-1 ingin mengakhiri hidupnya sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa baru kemudian Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut.

Hal 41 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa terhadap Saksi-1 dan Terdakwa yang menyatakan bila ia tidak pernah mencium Saksi-1, hal tersebut telah secara khusus Majelis Hakim pertimbangan.

5. Bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak menyangkal perbuatan dan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya dan untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bila keterangan-keterangan Terdakwa yang berkaitan dengan peristiwa pidana dalam perkara ini dapat pula dijadikan fakta persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan Xxxxx di Xxxxx (sekarang Xxxxx) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXXXX di Xxxxx (sekarang Xxxxx) Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Deppers Xxxxx (sekarang Xxxxx) sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP Xxxxx.
2. Bahwa benar saat ini Terdakwa sudah pensiun atau purna tugas sebagai prajurit TNI-AL terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan Skep Kasal Nomor Xxxxx tanggal 25 Mei 2023, namun peristiwa yang menjadi perkara ini terjadi pada saat Terdakwa masih aktif menjadi prajurit TNI-AL.
3. Bahwa benar Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Ur. Olah raga dan rekreasi Watpers Deppers Xxxxx untuk membantu Kasiwatpers dalam pelaksanaan test kesamaptaaan jasmani terhadap anggota Antap Xxxxx serta Siswa Xxxxx, selain itu mengurus administrasi tanda jasa untuk anggota Xxxxx.
4. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Xxxxx sebagai anak pertama dari 2 (dua) orang bersaudara, ayah Saksi-1 merupakan anggota TNI yang masih aktif berdinan sebagai prajurit TNI dan sejak kecil Saksi-1 hidup dilingkungan asrama TNI.
5. Bahwa benar Saksi-1 lulusan Sarjana S.1 (Sarjana Administrasi Publik/S.Ap) dari salah satu universitas di Malang yang lulus dan diwisuda pada bulan September 2022 di Malang, sambil menunggu waktu Wisuda Sarjana atas kehendak sendiri Saksi-1 mengikuti Pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) Matra Laut Gelombang 1 tahun 2022 sekira bulan Juni 2022 sampai dengan September 2022 di Xxxxx Surabaya.

Hal 42 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selesai mengikuti Komcad Saksi-1 mendaftar Prajurit Sepa PK sumber Sarjana di Xxxxx, dimana seleksinya dilakukan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 namun saat itu Saksi-1 dinyatakan gagal.

7. Bahwa benar kemudian atas keinginan sendiri Saksi-1 mendaftar menjadi tenaga Honorer atau PHL di Xxxxx Surabaya dan Saksi-1 dinyatakan diterima sebagai PHL, selanjutnya Saksi-1 mulai bekerja sebagai PHL di Departemen Material (Depmat) Xxxxx Surabaya sejak bulan Desember 2022 dengan gaji perbulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), pekerjaan Saksi-1 melakukan pembersihan ruang-ruangan kerja Depmat di Xxxxx, terkadang juga membantu administrasi di Depmat Xxxxx, setelah itu baru Saksi-1 memberitahukan kepada orang tua bila Saksi-1 sudah bekerja sebagai PHL di Xxxxx.

8. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak mempunyai tempat tinggal di Surabaya kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Atasannya untuk tidur di kantor Depmat Xxxxx tepatnya di ruang Alins Depmat Xxxxx, ruang Alins Depmat itu luasnya sekira 5 Meter X 6 Meter dahulunya bekas kelas tempat belajar siswa dan sekarang dijadikan ruang Alins Depmat, terdapat lemari-lemari kayu yang berisi pakaian anggota Depmat dan juga alat-alat pelatihan Depmat seperti peralatan Kompas, diruang tersebut ada juga sofa panjang dan Tv dan ada juga meja makan serta dapur tempat membuat minum, antara ruang Tv dan ruang makan dibatasi sekat dinding papan, ada juga velbet tempat tidur Saksi-1.

9. Bahwa benar Xxxxx dan Mako Deppers saling berdekatan, ruang Alins Depmat hanya berjarak sekira 5 Meter dari ruang Deppers jadi masing-masing personil sering bertemu dan berinteraksi, ruang Alins Depmat tersebut dipakai juga untuk menyimpan pakaian kerja anggota-anggota Depmat dan sekira 4 (empat) orang anggota Deppers termasuk Terdakwa.

10. Bahwa benar sejak Saksi-1 menjadi PHL di Depmat Xxxxx Saksi-1 diperintahkan oleh atasan untuk selalu stand by di Xxxxx karena sewaktu-waktu tenaga Saksi-1 dapat saja dibutuhkan, sehingga Saksi-1 takut dan tidak berani untuk tidur ditempat lain dan meninggalkan Xxxxx dalam waktu yang lama sehingga Saksi-1 selalu tidur diruang Alins Depmat.

11. Bahwa benar selama menjadi PHL di Xxxxx Saksi-1 tinggal di ruang Alins Depmat dan sehari-hari banyak anggota Depmat dan Deppers yang keluar masuk ke ruang tersebut untuk mengganti baju atau menonton TV atau membuat kopi dan teh, ruang Alins tersebut mempunyai satu pintu masuk dan bisa dikunci dari luar dengan menggunakan gembok, sedangkan dari arah dalam hanya menggunakan kunci slot saja, dan biasanya bila Saksi-1 berada di dalam ruangan tersebut pintu masuk

Hal 43 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 dan Terdakwa. Di waktu-waktu anggota Dempat atau Deppers dapat saja masuk keruangan tersebut.

12. Bahwa benar sebelum terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perkara ini, Saksi-1 bekerja baik-baik saja tidak pernah ada permasalahan baik dalam pekerjaan maupun dengan anggota di Depmat dan Deppers Xxxxx, Saksi-1 mengenal Terdakwa sebagai anggota Deppers Xxxxx yang Makonya bersebelahan dengan Xxxxx sejak Saksi-1 bekerja di Depmat Xxxxx tetapi saat itu hanya sebatas mengenal saja, dan menurut Terdakwa baru sekira bulan Maret 2023 Terdakwa dan Saksi-1 sering berinteraksi.

13. Bahwa benar menurut para Saksi dan Terdakwa sendiri bila selama ini Terdakwa selalu bersikap dan berperilaku baik dan normal termasuk juga dalam hal yang berkaitan dengan seksual, demikian pula terhadap Saksi-1 juga berperilaku normal.

14. Bahwa benar Terdakwa merasa dekat dengan Saksi-1 berawal dari rasa kasihan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang hidup mandiri dalam keterbatasan ekonominya meskipun Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 adalah anak seorang Perwira TNI, Saksi-1 sering bercerita bila ia tidak punya uang dan bahkan tidak mempunyai pakaian dalam yang layak dan katanya ia tidak berani kembali ke rumah sebelum jadi orang yang berhasil.

15. Bahwa benar melihat Saksi-1 yang masih seumuran dengan anak Terdakwa karena kasihan tersebut Terdakwa sering memperhatikan Saksi-1, sebelum terjadinya persoalan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengajak Saksi-1 makan diluar, Terdakwa juga pernah memberikan baju kaos lengan panjang kepada Saksi-1 karena ukurannya kekecilan dengan Terdakwa, selain itu pada Terdakwa juga pernah membelikan celana dalam untuk Saksi-1 pada tanggal 6 Mei 2023, Terdakwa juga pernah memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana saat itu Saksi-1 mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk ongkos ke daerah Perak Surabaya, namun karena kasihan akhirnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering bercanda dengan Saksi-1 sampai akhirnya melakukan tindakan yang melanggar susila dan bertentangan dengan perintah atasan yang menjadi perkara ini.

17. Bahwa benar menurut para Saksi Terdakwa adalah pelatih atau instruktur jasmani di Xxxxx dan selama ini Terdakwa bersikap baik dan mengayomi tidak hanya terhadap Saksi-1 dan tetapi terhadap semua orang, Saksi-1 menganggap Terdakwa

Hal 44 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebelum terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini

Terdakwa tidak pernah berperilaku aneh atau menyimpang terhadap Saksi-1.

18. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan Terdakwa dalam permasalahan perkara ini Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan terhadap Saksi-1 yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, kedua hari Minggu tanggal 30 April 2023, ketiga hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 dan terakhir keempat hari Sabtu 6 Mei 2023.

19. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi-1 bangun tidur di ruangan Alins Depmat Kodimar Xxxxx, kemudian Terdakwa dan Xxxxx (anggota Deppers Xxxxx) datang masuk ke ruang Alins Depmat untuk ganti pakaian menggunakan pakaian seragam olah raga (Poral) atau pakaian Jasmani karena Terdakwa dan Xxxxx akan melaksanakan tugas sebagai tester pelaksanaan tes jasmani/kesemaptan untuk seleksi Casis Komponen Cadangan (Komcad) tahap II.

20. Bahwa benar setelah menggunakan pakaian seragam jasmani Terdakwa dan Xxxxx keluar dari ruangan Alins, tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk kembali ke ruangan Alins lalu mengunci slot pintu ruangan dari dalam setelah itu Terdakwa langsung mendekati Saksi-1 yang duduk di kursi sofa, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang dan kedua tangan Terdakwa meraba-raba bagian dada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 sangat terkejut kemudian berdiri, pada saat Saksi-1 berdiri kemudian Terdakwa sempat ingin mencium Saksi-1 namun Saksi-1 meronta, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan tangan kirinya ke dalam celana Saksi-1, saat itu Saksi-1 memakai celana training pakaian olah raga satuan (Poral), selanjutnya Terdakwa meremas-remas alat kelamin (Penis) Saksi-1 selama beberapa detik, mendapat perlakuan tersebut Saksi-1 menjadi risih dan takut Saksi-1 berusaha untuk menghindari dan meronta melepaskan dekapan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "sudah tenang saja gak usah takut", dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan tangan kirinya dari celana Saksi-1 dan melepaskan pelukannya, lalu Terdakwa membuka slot kunci pintu dan keluar dari ruangan Alins Depmat.

21. Bahwa benar kemudian dengan pikiran bingung dan takut Saksi-1 pergi menuju ke Mess Xxxxx Marinir yang berada di atas kantor Pam Xxxxx untuk menemui Saksi-2 yang juga merupakan PHL/Honorar di Xxxxx Xxxxx, kemudian Saksi-1 menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-2, namun Saksi-2 tidak menanggapi karena menurut pikiran Saksi-2 hal itu tidak mungkin terjadi dan menganggap itu hanya gurauan Saksi-1 saja.

Hal 45 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB

saat Saksi-1 sedang merapikan baju di ruang Alins Depmat, Terdakwa masuk ke ruangan Alins lalu bertanya pada Saksi-1 "Mau kemana ngga" kemudian Saksi-1 menjawab "ada perintah disuruh melaundry bajunya Kadepmat bang", lalu Terdakwa mengatakan "Yang kemaren jangan kamu ceritakan kepada orang lain ya, itu rahasia kita", setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kirinya lalu memeluk dan mencium pipi bagian kiri sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas alat kelamin (penis) Saksi-1 dari luar training Poral yang Saksi-1 gunakan.

23. Bahwa benar Saksi-1 terkejut dengan perlakuan tersebut namun karena takut terhadap Terdakwa Saksi-1 tidak berani melawan, tetapi karena ada perasaan risih dan juga takut hal tersebut dilihat orang lain Saksi-1 berupaya menghindari, lalu Saksi-1 pergi meninggalkan ruang Alins Depmat dengan membawa pakaian laundry Kadepmat ke tempat Laundry "Xxxxx" yang berada di depan Xxxxx menggunakan sepeda motor dinas.

24. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 berpikir bagaimana caranya untuk menghindari dari Terdakwa, kemudian sekira tanggal 2 Mei 2023 saat persiapan apel pagi pukul 06.15 WIB Saksi-1 menanyakan kepada Xxxxx apakah bisa pindah satuan menjadi PHL di Departemen lain, namun menurut Xxxxx itu sulit, kemudian ditempat yang sama Saksi-1 juga bertemu dengan Saksi-5 yang merupakan Bintara senior di Depmat, saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-5 bila Terdakwa sudah melakukan perbuatan susila cabul terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-5 hanya mengatakan agar Saksi-1 menghindar saja, kalau benar agar tidak usah diceritakan pada orang lain karena Terdakwa sebentar lagi pensiun dan selanjutnya Saksi-1 tidak pernah lagi menyampaikan perkembangan permasalahannya kepada Saksi-5.

25. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB setelah sholat Jumat, Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 berada di ruang Alins Depmat sedang makan bersama di meja makan, kemudian datang Terdakwa dengan membawa sebuah nasi kotak lalu Terdakwa bertanya pada Saksi-1 "Sudah makan belum Ngga?" dan Saksi-1 jawab "siap sudah bang", Terdakwa berkata lagi "ini ada nasi kotak kamu makan saja" sambil Terdakwa menyerahkan nasi kotak tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-4 yang duduk di hadapan Saksi-1 mengatakan "sudah terima aja itu rezki", lalu Saksi-1 menerima nasi kotak dari Terdakwa dan memakannya sedangkan Terdakwa duduk disamping Saksi-4.

26. Bahwa setelah selesai makan nasi kotak, lalu Saksi-1 membuang kotak nasi di tempat sampah di luar ruang Alins, Saksi-1 melihat Terdakwa juga keluar ruang Alins mengikuti Saksi-1, lalu Terdakwa berkata "Ngga berat kamu berapa?" dan Saksi-1 jawab "terakhir saya nimbang berat 65Kg bang", kemudian Terdakwa berkata "saya

Hal 46 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara, sebagai timbangan lagi diruang Pers”, selanjutnya Saksi-1 mengatakan ”nanti saja bang, saya masih ada perintah”, namun Terdakwa langsung menarik lengan Saksi-1 sambil berkata ”sudah nimbang saja dulu” lalu Terdakwa membawa Saksi-1 ke dalam ruang Pers Xxxxx yang posisinya berada disamping ruang Depmat.

27. Bahwa benar setelah berada di ruangan Pers lalu Saksi-1 naik ke timbangan badan yang ada disana, kemudian Terdakwa bertanya ”berapa ngga” lalu Saksi-1 jawab ”70Kg bang” dan Terdakwa berkata ”sudah segitu aja, jangan ditambahi atau dikurangi” kemudian Saksi-1 turun dari timbangan tersebut, namun pada saat Saksi-1 turun dari timbangan tiba-tiba Terdakwa langsung menarik dan memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang lalu tangan kanan Terdakwa meraba dan memegang alat kelamin (penis) Saksi-1 dari luar celana training Poral yang Saksi-1 pakai serta Terdakwa mengesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke bagian pantat Saksi-1.

28. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan ”Besok Sabtu saya jaga terakhir dinas, kamu besok temani saya tidur nanti saya ajak jalan-jalan belanja ke Kodam, kamu jangan cerita kepada siapa-siapa, kalau butuh apa-apa kamu bilang saya saja, anggap saja saya bapakmu”, saat itu Saksi-1 merasa takut dan risih namun Saksi-1 takut untuk berteriak atau melawan karena nanti malah diketahui orang banyak dan membuat malu, lalu Saksi-1 berkata ”Bang jangan gitu, banyak orang” lalu Terdakwa melepaskan pelukannya dan Saksi-1 langsung pergi meninggalkan ruangan Pers.

29. Bahwa benar pada sore harinya sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi-1 berada di ruangan Alins didatangi oleh Kaurpam Xxxxx Saksi-6 , lalu Kaurpam mengatakan ”Ngga bapakmu nelepon, katanya HP kamu gak aktif, nanti kamu ke ruangan saya” lalu Saksi-1 mengatakan ”Siap, Hp saya sedang rusak”, selanjutnya selesai sholat Magrib Saksi-1 menuju ke ruangan Pam Xxxxx, lalu dengan menggunakan Hp milik Kaurpam Saksi-1 menghubungi orang tuanya, setelah menelepon orang tua selanjutnya Saksi-1 bercerita kepada Saksi-6 terkait dengan perlakuan dan kejadian yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, saat itu Saksi-6 mengatakan ”jika perbuatan Terdakwa supaya dibuktikan dahulu karena tidak ada saksi yang melihatnya” lalu Saksi-6 meminta agar Saksi-1 untuk selalu menghindar dari Terdakwa.

30. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saat itu Saksi-1 sedang berada sendiri diruangan Alins Depmat, tiba-tiba datang Terdakwa keruang Alins Depmat saat itu Terdakwa sedang dinas Jaga dipenjagaan Pos Depan Xxxxx bersama dengan Saksi-7 , lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 ”jadi gak keluar” dan Saksi-1 jawab ”sudah malam bang jam 10 bang, mungkin sudah tutup” karena sebelumnya Terdakwa pernah mengajak Saksi-1

Hal 47 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelumnya, lalu Terdakwa mengatakan lagi “gak, masih ada yang buka” dan Saksi-1 jawab “saya juga gak ada motor” kemudian Terdakwa mengatakan “ya udah saya carikan motor dulu” tidak lama kemudian Terdakwa berteriak memanggil Saksi-1 “Ngga jadi gak keluar” karena Saksi-1 merasa gak enak sehingga Saksi-1 menuju ke depan ruangan Deppers dimana Terdakwa sudah menunggu Saksi-1 dan ada sepeda motor dinas Deppers disana.

31. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor dinas Kawasaki KLX lalu Saksi-1 diperintah untuk mengemudi sepeda motor dengan alasan Terdakwa tidak biasa menggunakan sepeda motor trail Kawasaki tersebut, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke arah pasar malam di Lapangan Xxxxx, setelah sampai di pasar malam tersebut kemudian Terdakwa membelikan dan Saksi-1 celana dalam 1 (satu) kotak isi 3 (tiga) merk Kasogi, setelah berbelanja kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 makan Bakso setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Xxxxx.

32. Bahwa benar pada saat perjalanan pulang ke Xxxxx saat diatas sepeda motor Terdakwa dengan posisi berada di bonceng tiba-tiba tangan Terdakwa dari arah belakang meraba memegang alat kelamin Saksi-1 dari luar celana training Poral yang Saksi-1 pakai, lalu Saksi-1 mengatakan “jangan gitu bang ini dijalan, lagian ini motor dinas” namun Terdakwa tetap saja memegang alat kelamin (penis) Saksi-1.

33. Bahwa benar setelah sampai di Xxxxx sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 kembali ke ruangan Alins Depmat dan Terdakwa mengikuti Saksi-1 dengan alasan akan ganti baju, setelah berada diruangan Alins Depmat Terdakwa mengatakan “Ngga dicoba saja celana dalamnya”, awalnya Saksi-1 menolak dengan mengatakan “ngak bang, besok saja” lalu Terdakwa mengatakan lagi “coba saja” lalu Terdakwa meminta Saksi-1 agar menutup pintu Alins Depmat, namun pintu ruang Ains Depmat tidak Saksi-1 tutup.

34. Bahwa benar karena terus diminta Terdakwa untuk mencoba celana dalam yang baru dibelikannya maka Saksi-1 akhirnya mencoba celana dalam tersebut, setelah Saksi-1 mengenakan celana dalam yang baru dibeli tersebut kemudian Saksi-1 mengatakan “sudah saya coba bang”, lalu tiba-tiba Terdakwa menarik celana training Poral yang Saksi-1 gunakan lalu Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang dan kemudian Terdakwa menurunkan celana training Saksi-1 sebatas lutut, selanjutnya tangan kiri Terdakwa langsung memegang alat kemaluan Saksi-1 dan selanjutnya melakukan melakukan gerakan seperti mengocok atau mengonani alat kelamin dengan cara menarik kedepan dan kebelakang.

35. Bahwa benar Saksi-1 mencoba menghindar namun tidak bisa, Saksi-1 merasa risih namun juga takut karena badan Terdakwa yang besar, Terdakwa

Hal 48 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan pidana. Saksi-1 sekira lebih kurang 15 detik lebih, karena Saksi-1 merasa ketakutan maka alat kelamin Saksi-1 tidak ereksi, kemudian Saksi-1 mengatakan "bang itu pintunya terbuka" lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menutup pintu, kemudian Saksi-1 bergerak menuju arah pintu lalu Saksi-1 pergi keluar dari ruangan Alins Depmat, kemudian pergi ke Pusdik Banpur Xxxxx untuk menghindari Terdakwa.

36. Bahwa benar pada saat Terdakwa memainkan alat kelamin Saksi-1, Saksi-1 sudah berupaya untuk meronta dan menghindar, namun karena Saksi-1 sudah dipeluk dan didekap dari belakang serta tenaga Terdakwa kuat sehingga tidak bisa berbuat apa-apa dan Saksi-1 tidak berusaha teriak meminta tolong dikarenakan takut kepada Terdakwa dan malu bila hal tersebut diketahui orang banyak.

37. Bahwa benar dari 4 (empat) kali perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 hanya pada kejadian yang pertama tanggal 29 April 2023 pintu ruang Alins Depmat dalam keadaan terkunci, sedangkan pada perbuatan kedua hari Minggu tanggal 30 April 2023 diruang Alins Depmat, ketiga hari Jumat tanggal 5 Mei 20023 di ruang Deppers dan terakhir keempat hari Sabtu 6 Mei 2023 diruang Alins Depmat pintu ruang selalu dalam keadaan terbuka, namun baik Saksi-1 maupun Terdakwa tidak mengetahui apakah peristiwa-peristiwa tersebut diketahui oleh orang lain atau tidak.

38. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa sangat takut dan tertekan, merasa putus asa dan bingung, selanjutnya Saksi-1 memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, kemudian pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 membeli racun tikus di Toko Xxxxx, racun tikus tersebut berbentuk bulat-bulat kecil seperti pelet makanan ikan, sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 minum 1 (satu) genggam racun tikus tersebut di ruang Alins Depmar Xxxxx dengan menggunakan air minum.

39. Bahwa benar Xxxxx yang sedang melaksanakan piket di Xxxxx mendengar ada orang muntah-muntah diruang Ains Depmat dan ternyata itu adalah Saksi-1, kemudian Xxxxx membawa Saksi-1 ke Rumkitmar Xxxxx, sesampainya di UGD pihak Rumkitmar tidak mempunyai alat untuk mengeluarkan isi lambung Saksi-1 sehingga dirujuk ke RSXxxxx.

40. Bahwa benar Saksi-2 sebagai teman satu lefting Komcad Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-6 selaku Kaurpam Xxxxx untuk menemani Saksi-1 selama dirawat di RSXxxxx, saat di RSXxxxx Saksi-1 menceritakan semua peristiwa susila atau cabul yang dilakukan Terdakwa terhadapnya kepada Saksi-2.

41. Bahwa benar Saksi-6 selaku Kaurpam Xxxxx pernah membesuk Saksi-1 dan meminta keterangan dari Saksi-1 tentang latar belakang terjadinya peristiwa yang

Hal 49 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 dalam persidangan ini masih di opname Terdakwa juga pernah ingin membesuk Saksi-1 tapi tidak diperbolehkan oleh Kesatuan, lalu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada Saksi-1 lewat telepon.

42. Bahwa benar tanggal 18 Mei 2023 sudah diperbolehkan pulang dari RSXxxxx dengan sakit Gastroskopi Gastritis Kronik sebagaimana Ringkasan Keluar (Resume) No RM Xxxxx tanggal 18 Mei 2023 dari rumah Sakit Xxxxx, Saksi-1 dijemput orang tuanya, setelah itu Saksi-1 dan orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Militer, setelah sampai di Jakarta Saksi-1 kembali menjalani pengobatan medis dan psikologis di Jakarta karena Saksi-1 merasa trauma dan ketakutan.

43. Bahwa benar dibulan Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh Kadeppers Xxxxx yang menyampaikan jika Saksi-1 Sdr. Xxxxx mau melakukan bunuh diri dengan meminum racun akibat perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dimarahi oleh Kadeppers, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Saksi-6 selaku Kaur Pam Xxxxx untuk dimintai keterangan.

44. Bahwa benar sekira bulan Juni 2023 Terdakwa bersama isteri serta didampingi dari dinas Xxxxx berusaha datang ke alamat tempat tinggal Saksi-1 di Xxxxx, namun setelah sampai di Xxxxx tidak berhasil bertemu dengan Saksi-1 ataupun orang tuanya karena menurut informasi piket kesatria mereka sudah pindah ke Jakarta, Kesatuan Terdakwa berupaya melakukan mediasi terhadap Saksi-1 dan orang tua Saksi-1, namun penyelesaiannya tetap harus melalui jalur hukum.

45. Bahwa benar sejak tanggal 18 Mei 2023 setelah Saksi-1 keluar dari RSXxxxx Saksi-1 tidak lagi bekerja sebagai tenaga Honorer di Xxxxx, saat ini Saksi-1 kembali ikut orang tua di Jakarta, Saksi-1 bertekad akan mejalani kehidupannya kedepan dengan lebih kuat dan lebih baik lagi.

46. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1649/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang berisikan tentang larangan bagi anggota TNI melakukan pelanggaran asusila dengan sesama jenis (homo/LGBT) karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kehidupan Militer dan dapat merusak moral Disiplin Prajurit yang berpengaruh terhadap penugasannya.

47. Bahwa benar Terdakwa menyadari bila perintah tersebut berhubungan dengan kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan selaku prajurit bila ada perintah dari pimpinan yang dilanggar maka pasti ada sanksinya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya terhadap Saksi-1 tersebut, yang awalmulanya karena iseng namun berkelanjutan hingga menjadi permasalahan hukum dan hal tersebut tidak pernah Terdakwa lakukan kepada siapapun selama ini.

48. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Saksi-1 dan keluarganya karena atas perbuatan Terdakwa tersebut telah

Hal 50 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa menyadari sudah mencemarkan nama baik Kesatuan, membuat malu Pimpinan dan perbuatannya dapat berpengaruh buruk terhadap personil lainnya di Xxxxx Surabaya.

49. Bahwa benar isteri dan anak Terdakwa mengetahui tentang tentang permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi ini, dan menurut Terdakwa ini sangat membuat malu Terdakwa tidak hanya kepada keluarga tetapi juga membuat malu kepada institusi TNI-AL dan rekan-rekan kerja Terdakwa selama ini, Terdakwa ingin hidup normal dan bertobat untuk menebus semua dosa dan kesalahan Terdakwa dengan cara lebih mendekatkan diri pada yang kuasa.

50. Bahwa benar selama 32 (tiga puluh dua) tahun berdinis sebagai prajurit TNI-AL Terdakwa belum pernah dipidana atau mendapat hukuman disiplin, Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti tugas operasi, pada tahun 1991/1992 tugas Pengamanan Pemilu di NTT, tahun 1993 Satgas Pamantas Sangerta Laut di Sulawesi Utara, tahun 1999 ikut dalam Satgas setelah DOM di Aceh, pernah ikut bertugas Pelayaran Muhibah Kapal ke Australia tahun 2004.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Alternatif pertama Pasal 281 ke 1 KUHP:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka

Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Atau

Alternatif kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPM:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan berbentuk alternatif tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Hal 51 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan mempedomani asas aturan yang khusus mengeyampingkan aturan yang umum serta dengan mempedomani ketentuan hukum yang secara khusus diberlakukan bagi seorang prajurit TNI dengan mempedomani SEMA Nomor 10 tahun 2020 tentang Penerapan hukum bagi prajurit TNI pelaku LGBT, maka Majelis Hakim memandang bila dakwaan alternatif kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPM dinilai lebih bersesuaian dengan fakta hukum perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPM tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan Xxxxx di Xxxxx (sekarang Xxxxx) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXXXX di Xxxxx (sekarang Xxxxx) Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda

Hal 52 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 19 September 2023 (sekarang Xxxxx) sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP Xxxxx.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor: Xxxxx tanggal 19 September 2023 tentang Penyerahan perkara.

3. Bahwa benar pada saat peristiwa yang menjadi tindak pidana perkara ini terjadi Terdakwa masih berstatus sebagai militer aktif dan masih menerima segala hak-haknya sebagai prajurit TNI-AL dan baru pada tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan Kep KASAL Nomor Xxxxx tanggal 25 Mei 2023 Terdakwa purna tugas sebagai prajurit TNI-AL.

4. Bahwa benar dalam perkara aquo Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI-AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa pada unsur kedua dari Dakwaan Oditur Militer ini terdiri dari beberapa unsur alternatif, dan menjadi kebolehan bagi Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim langsung mengemukakan pendapatnya terhadap alternatif-alternatif mana yang paling bersesuaian dengan pembuktian unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan, sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "tidak mentaati" adalah berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, yang mana apabila aturan tersebut tidak ditaati maka diancam dengan sanksi hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "perintah dinas" adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan dari seorang atasan atau Komandan yang berstatus militer terhadap bawahannya yang juga berstatus militer, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

Hal 53 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer;

- Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan;
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kewenangan dari pemberi perintah (atasan) dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Xxxxx mulai bekerja sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) atau Honorer di Departemen Material (Depmat) Xxxxx Surabaya sejak bulan Desember 2022 dengan gaji perbulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), pekerjaan Saksi-1 melakukan pembersihan ruang-ruangan kerja Depmat di Xxxxx, terkadang juga membantu administrasi di Depmat Xxxxx.
2. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak mempunyai tempat tinggal di Surabaya kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Atasannya untuk tidur di kantor Depmat Xxxxx tepatnya di ruang Alins Depmat Xxxxx karena tenaganya dapat dibutuhkan sewaktu-waktu, ruang Alins Depmat itu luasnya sekira 5 Meter X 6 Meter dahulunya bekas kelas tempat belajar siswa dan sekarang dijadikan ruang Alins Depmat, terdapat lemari-lemari kayu yang berisi pakaian anggota Depmat dan juga alat-alat pelatihan Depmat seperti peralatan Kompas, diruang tersebut ada juga sofa panjang dan Tv dan ada juga meja makan serta dapur tempat membuat minum, antara ruang Tv dan ruang makan dibatasi sekat dinding papan, ada juga velbet tempat tidur Saksi-1.
3. Bahwa benar Xxxxx dan Mako Deppers saling berdekatan, ruang Alins Depmat hanya berjarak sekira 5 Meter dari ruang Deppers jadi masing-masing personil sering bertemu dan berinteraksi, ruang Alins Depmat tersebut dipakai juga untuk menyimpan pakaian kerja anggota-anggota Depmat dan sekira 4 (empat) orang anggota Deppers termasuk Terdakwa, ruang Alins tersebut mempunyai satu pintu masuk dan bisa dikunci dari luar dengan menggunakan gembok, sedangkan dari arah dalam hanya menggunakan kunci slot saja, dan biasanya bila Saksi-1 berada di dalam ruangan tersebut pintu masuk jarang Saksi-1 kunci karena sewaktu-waktu anggota Depmat atau Deppers dapat saja masuk keruangan tersebut.
4. Bahwa benar sebelum terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perkara ini, Saksi-1 bekerja dengan baik dan tidak pernah ada permasalahan dalam pekerjaannya maupun dengan anggota di Depmat dan Deppers Xxxxx, Saksi-1 mengenal Terdakwa sebagai anggota Deppers Xxxxx sejak Saksi-1 bekerja di

Hal 54 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Depmat.Xxxxxx.tetapi@gmail.com

5. Bahwa benar menurut para Saksi Terdakwa adalah pelatih atau instruktur jasmani di Xxxxx dan selama ini Terdakwa bersikap baik dan mengayomi tidak hanya terhadap Saksi-1 dan tetapi terhadap semua orang, Saksi-1 menganggap Terdakwa sebagai abang sendiri dan sebelum terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah berperilaku aneh atau menyimpang terhadap Saksi-1.

6. Bahwa benar Terdakwa merasa dekat dengan Saksi-1 berawal dari rasa kasihan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang hidup mandiri dalam keterbatasan ekonominya meskipun Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 adalah anak seorang Perwira TNI, Saksi-1 sering bercerita bila ia tidak punya uang dan bahkan tidak mempunyai pakaian dalam yang layak dan katanya ia tidak berani kembali ke rumah sebelum jadi orang yang berhasil.

7. Bahwa benar melihat Saksi-1 yang masih seumuran dengan anak Terdakwa karena kasihan tersebut Terdakwa sering memperhatikan Saksi-1, sebelum terjadinya persoalan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengajak Saksi-1 makan diluar, Terdakwa juga pernah memberikan baju kaos lengan panjang kepada Saksi-1 karena ukurannya kekecilan dengan Terdakwa, selain itu pada Terdakwa juga pernah membelikan celana dalam untuk Saksi-1 pada tanggal 6 Mei 2023, Terdakwa juga pernah memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana saat itu Saksi-1 mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk ongkos ke daerah Perak Surabaya, namun karena kasihan akhirnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering bercanda dengan Saksi-1 sampai akhirnya melakukan tindakan yang melanggar susila dan bertentangan dengan perintah atasan yang menjadi perkara ini.

9. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan Terdakwa dalam permasalahan perkara ini Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan terhadap Saksi-1 yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, kedua hari Minggu tanggal 30 April 2023, ketiga hari Jumat tanggal 5 Mei 20023 dan terakhir keempat hari Sabtu 6 Mei 2023.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi-1 bangun tidur di ruangan Alins Depmat Kodimar lalu Terdakwa dan Xxxxx (anggota Deppers Xxxxx) masuk ke ruang Alins Depmat untuk ganti pakaian seragam olah raga (Poral) atau pakaian Jasmani karena akan melaksanakan tugas sebagai tester pelaksanaan tes jasmani untuk seleksi Casis Komponen Cadangan

Hal 55 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Konten) bahwa, setelah menggunakan pakaian seragam jasmani Terdakwa dan Xxxxx keluar dari ruangan Alins, tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk kembali ke ruangan Alins lalu mengunci slot pintu ruangan dari dalam setelah itu Terdakwa langsung mendekati Saksi-1 yang duduk di kursi sofa, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang dan kedua tangan Terdakwa meraba-raba bagian dada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 sangat terkejut kemudian berdiri, pada saat Saksi-1 berdiri kemudian Terdakwa sempat ingin mencium Saksi-1 namun Saksi-1 meronta, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan tangan kirinya ke dalam celana Saksi-1, saat itu Saksi-1 memakai celana training pakaian olah raga satuan (Poral), selanjutnya Terdakwa meremas-remas alat kelamin (Penis) Saksi-1 selama beberapa detik, mendapat perlakuan tersebut Saksi-1 menjadi risih dan takut Saksi-1 berusaha untuk menghindari dan meronta melepaskan dekapan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "sudah tenang saja gak usah takut", dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan tangan kirinya dari celana Saksi-1 dan melepaskan pelukannya, lalu Terdakwa membuka slot kunci pintu dan keluar dari ruangan Alins Depmat.

11. Bahwa benar kemudian dengan pikiran bingung dan takut Saksi-1 pergi menuju ke Mess Xxxxx Marinir yang berada di atas kantor Pam Xxxxx untuk menemui Saksi-2 yang juga merupakan PHL/Honorer di Xxxxx Xxxxx, kemudian Saksi-1 menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-2, namun Saksi-2 tidak menanggapi karena menurut pikiran Saksi-2 hal itu tidak mungkin terjadi dan menganggap itu hanya gurauan saja.

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi-1 sedang merapikan baju di ruang Alins Depmat, Terdakwa masuk ke ruangan Alins lalu bertanya pada Saksi-1 "Mau kemana ngga" kemudian Saksi-1 menjawab "ada perintah disuruh melaundry bajunya Kadepmat bang", lalu Terdakwa mengatakan "Yang kemaren jangan kamu ceritakan kepada orang lain ya, itu rahasia kita", setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kirinya lalu memeluk dan mencium pipi bagian kiri sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas alat kelamin (penis) Saksi-1 dari luar training Poral yang Saksi-1 gunakan, Saksi-1 terkejut namun tidak berani melawan dan berupaya menghindari karena merasa risih dan juga takut dilihat orang lain, lalu Saksi-1 pergi meninggalkan ruang Alins Depmat dengan membawa pakaian laundry Kadepmat ke tempat Laundry "Xxxxx" yang berada di depan Xxxxx menggunakan sepeda motor dinas.

13. Bahwa benar sekira tanggal 2 Mei 2023 saat persiapan apel pagi pukul 06.15 WIB Saksi-1 menanyakan kepada Xxxxx apakah bisa pindah satuan menjadi PHL di Departemen lain, namun menurut Xxxxx itu sulit, kemudian ditempat yang sama

Hal 56 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 juga bertemu dengan Saksi-5 yang merupakan Bintara senior di Depmat, saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-5 bila Terdakwa sudah melakukan perbuatan susila cabul terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-5 hanya mengatakan agar Saksi-1 menghindar saja, kalau benar agar tidak usah diceritakan pada orang lain karena Terdakwa sebentar lagi pensiun.

14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB setelah sholat Jumat, Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 berada di ruang Alins Depmat sedang makan bersama di meja makan, kemudian datang Terdakwa dengan membawa sebuah nasi kotak lalu Terdakwa bertanya pada Saksi-1 "Sudah makan belum Ngga?" dan Saksi-1 jawab "siap sudah bang", Terdakwa berkata lagi "ini ada nasi kotak kamu makan saja" sambil Terdakwa menyerahkan nasi kotak tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-4 yang duduk di hadapan Saksi-1 mengatakan "sudah terima aja itu rezki", lalu Saksi-1 menerima nasi kotak dari Terdakwa dan memakannya sedangkan Terdakwa duduk disamping Saksi-4, selesai makan Saksi-1 membuang kotak nasi di tempat sampah di luar ruang Alins, lalu Terdakwa menyusul keluar dan berkata "Ngga berat kamu berapa?" dan Saksi-1 jawab "terakhir saya nimbang berat 65Kg bang", kemudian Terdakwa berkata "saya tidak percaya, coba kamu timbang lagi di ruang Pers", selanjutnya Saksi-1 mengatakan "nanti saja bang, saya masih ada perintah", namun Terdakwa langsung menarik lengan Saksi-1 sambil berkata "sudah nimbang saja dulu" lalu Terdakwa membawa Saksi-1 ke dalam ruang Deppers Xxxxx yang posisinya berada disamping ruang Depmat.

15. Bahwa benar setelah berada di ruangan Pers lalu Saksi-1 naik ke timbangan badan yang ada disana, kemudian Terdakwa bertanya "berapa ngga" lalu Saksi-1 jawab "70Kg bang" dan Terdakwa berkata "sudah segitu aja, jangan ditambahi atau dikurangi" kemudian Saksi-1 turun dari timbangan tersebut, namun pada saat Saksi-1 turun dari timbangan tiba-tiba Terdakwa langsung menarik dan memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang lalu tangan kanan Terdakwa meraba dan memegang alat kelamin (penis) Saksi-1 dari luar celana Training Poral yang Saksi-1 pakai serta Terdakwa mengesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke bagian pantat Saksi-1.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan "Besok Sabtu saya jaga terakhir dinas, kamu besok temani saya tidur nanti saya ajak jalan-jalan belanja ke Kodam, kamu jangan cerita kepada siapa-siapa, kalau butuh apa-apa kamu bilang saya saja, anggap saja saya bapakmu", saat itu Saksi-1 merasa takut dan risih namun Saksi-1 takut untuk berteriak atau melawan karena nanti malah diketahui orang banyak dan membuat malu, lalu Saksi-1 berkata "Bang jangan gitu, banyak orang" lalu Terdakwa melepaskan pelukkannya dan Saksi-1 langsung pergi meninggalkan ruangan Pers.

Hal 57 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB saat Saksi-1 berada di ruangan Alins didatangi oleh Kaurpam Xxxxx Saksi-6, lalu Kaurpam mengatakan "Ngga bapakmu nelepon, katanya HP kamu gak aktif, nanti kamu ke ruangan saya" lalu Saksi-1 mengatakan "Siap, Hp saya sedang rusak", selanjutnya selesai sholat Magrib Saksi-1 menuju ke ruangan Pam Xxxxx, lalu dengan menggunakan Hp milik Kaurpam Saksi-1 menghubungi orang tuanya, setelah menelepon orang tua selanjutnya Saksi-1 bercerita kepada Saksi-6 terkait dengan perlakuan dan kejadian yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, saat itu Saksi-6 mengatakan "jika perbuatan Terdakwa supaya dibuktikan dahulu karena tidak ada saksi yang melihatnya" lalu Saksi-6 meminta agar Saksi-1 untuk selalu menghindari dari Terdakwa.

18. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 Terdakwa dinas Jaga dipenjagaan Pos Depan Xxxxx bersama dengan Saksi-7, sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa datang keruang Alis Depmat menemui Saksi-1 lalu mengatakan "jadi gak keluar" Saksi-1 menjawab "sudah malam bang jam 10 bang, mungkin sudah tutup" karena sebelumnya Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 berbelanja, lalu Terdakwa mengatakan lagi "gak, masih ada yang buka" dan Saksi-1 jawab "saya juga gak ada motor" kemudian Terdakwa mengatakan "ya udah saya carikan motor dulu" tidak lama kemudian Terdakwa berteriak memanggil Saksi-1 "Ngga jadi gak keluar" karena Saksi-1 merasa gak enak sehingga Saksi-1 menuju ke depan ruangan Deppers dimana Terdakwa sudah menunggu Saksi-1 dan ada sepeda motor dinas Kawasaki KLX milik Deppers.

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengemudi sepeda motor dengan alasan Terdakwa tidak biasa menggunakan sepeda motor trail Kawasaki tersebut, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi kearah pasar malam di Lapangan Xxxxx, setelah sampai di pasar malam tersebut kemudian Terdakwa membelikan dan Saksi-1 celana dalam 1 (satu) kotak isi 3 (tiga) merek Kasogi, setelah berbelanja kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 makan Bakso setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Xxxxx, saat perjalanan pulang ke Xxxxx saat diatas sepeda motor Terdakwa dengan posisi berada di bonceng tiba-tiba tangan Terdakwa dari arah belakang meraba memegang alat kelamin Saksi-1 dari luar celana training Poral yang Saksi-1 pakai, lalu Saksi-1 mengatakan "jangan gitu bang ini dijalan, lagian ini motor dinas" namun Terdakwa tetap saja memegang alat kelamin (penis) Saksi-1.

20. Bahwa benar setelah sampai di Xxxxx sekitar pukul 22.30 Wib Saksi-1 kembali ke ruangan Alins Depmat dan Terdakwa mengikuti Saksi-1 dengan alasan akan ganti baju, setelah berada diruangan Alins Depmat Terdakwa mengatakan "Ngga dicoba saja celana dalamnya", awalnya Saksi-1 menolak dengan mengatakan "ngak bang, besok saja" lalu Terdakwa mengatakan lagi "coba saja" lalu Terdakwa meminta

Hal 58 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 mengatakan bahwa Alins Depmat, namun pintu ruang Alins Depmat tidak

Saksi-1 tutup, karena terus diminta Terdakwa akhirnya Saksi-1 mencoba celana dalam tersebut, lalu Saksi-1 mengatakan “sudah saya coba bang”, namun tiba-tiba Terdakwa menarik celana training Poral yang Saksi-1 gunakan lalu Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang dan kemudian Terdakwa menurunkan celana training Saksi-1 sebatas lutut, selanjutnya tangan kiri Terdakwa langsung memegang alat kemaluan Saksi-1 dan selanjutnya melakukan melakukan gerakan seperti mengocok atau mengonani alat kelamin dengan cara menarik kedepan dan kebelakang.

21. Bahwa benar Saksi-1 mencoba menghindar namun tidak bisa, Saksi-1 merasa risih namun juga takut karena badan Terdakwa yang besar, Terdakwa mempermainkan alat kelamin Saksi-1 sekira lebih kurang 15 detik lebih, karena Saksi-1 merasa ketakutan maka alat kelamin Saksi-1 tidak ereksi, kemudian Saksi-1 mengatakan “bang itu pintunya terbuka” lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menutup pintu, kemudian Saksi-1 bergerak menuju arah pintu lalu Saksi pergi keluar dari ruangan Alins Depmat, kemudian pergi ke Pusedik Banpur untuk menghindari Terdakwa.

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa mempermainkan alat kelamin Saksi-1, Saksi-1 sudah berupaya untuk meronta dan menghindar, namun karena Saksi-1 sudah dipeluk dan didekap dari belakang serta tenaga Terdakwa kuat sehingga tidak bisa berbuat apa-apa dan Saksi-1 tidak berusaha teriak meminta tolong dikarenakan takut kepada Terdakwa dan malu bila hal tersebut diketahui orang banyak.

23. Bahwa benar dari 4 (empat) kali perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 hanya pada kejadian yang pertama tanggal 29 April 2023 pintu ruang Alins Depmat dalam keadaan terkunci, sedangkan pada perbuatan kedua hari Minggu tanggal 30 April 2023 di ruang Alins Depmat, ketiga hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 di ruang Deppers dan terakhir keempat hari Sabtu 6 Mei 2023 di ruang Alins Depmat pintu ruang selalu dalam keadaan terbuka, namun baik Saksi-1 maupun Terdakwa tidak mengetahui apakah peristiwa-peristiwa tersebut diketahui oleh orang lain atau tidak.

24. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa sangat takut dan tertekan, merasa putus asa dan bingung, selanjutnya Saksi-1 memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, kemudian pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 membeli racun tikus di Toko Xxxxx, racun tikus tersebut berbentuk bulat-bulat kecil seperti pelet makanan ikan, sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 meminum 1 (satu) genggam racun tikus tersebut di ruang Alins Depmar Xxxxx dengan menggunakan air minum.

Hal 59 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa benar Xxxxx yang sedang melaksanakan piket di Xxxxx mendengar ada orang muntah-muntah di ruang Alins Depmat dan ternyata itu adalah Saksi-1, kemudian Xxxxx membawa Saksi-1 ke Rumkitmar Xxxxx, sesampainya di UGD pihak Rumkitmar tidak mempunyai alat untuk mengeluarkan isi lambung Saksi-1 sehingga dirujuk ke RSXxxxx.

26. Bahwa benar Saksi-2 sebagai teman satu lefting Komcad Saksi-1 diperintahkan untuk menemani Saksi-1 selama dirawat di RSXxxxx, saat di RSXxxxx Saksi-1 menceritakan semua peristiwa susila atau cabul yang dilakukan Terdakwa terhadapnya kepada Saksi-2.

27. Bahwa benar Saksi-6 selaku Kaurpam Xxxxx pernah membesuk Saksi-1 dan meminta keterangan dari Saksi-1 tentang latar belakang terjadinya peristiwa yang Saksi-1 alami, saat Saksi-1 masih di opname Terdakwa juga pernah ingin membesuk Saksi-1 tapi tidak diperbolehkan oleh Kesatuan, lalu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada Saksi-1 lewat telepon.

28. Bahwa benar tanggal 18 Mei 2023 sudah diperbolehkan pulang dari RSXxxxx dengan sakit Gastroskopi Gastritis Kronik sebagaimana Ringkasan Keluar (Resume) No RM Xxxxx tanggal 18 Mei 2023 dari rumah Sakit Xxxxx, Saksi-1 dijemput orang tuanya, setelah itu Saksi-1 dan orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Militer, setelah sampai di Jakarta Saksi-1 kembali menjalani pengobatan medis dan psikologis karena Saksi-1 merasa trauma dan ketakutan.

29. Bahwa benar dipertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh Kadeppers Xxxxx yang menyampaikan jika Saksi-1 Sdr. Xxxxx mau melakukan bunuh diri dengan meminum racun akibat perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dimarahi oleh Kadeppers, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Saksi-6 selaku Kaur Pam Xxxxx untuk dimintai keterangan.

30. Bahwa benar sekira bulan Juni 2023 Terdakwa bersama isteri serta didampingi dari dinas Xxxxx berusaha datang ke alamat tempat tinggal Saksi-1 di Xxxxx, namun setelah sampai di Xxxxx tidak berhasil bertemu dengan Saksi-1 ataupun orang tuanya karena menurut informasi piket kesatriaannya mereka sudah pindah ke Jakarta, Kesatuan Terdakwa berupaya melakukan mediasi terhadap Saksi-1 dan orang tua Saksi-1, namun penyelesaiannya tetap harus melalui jalur hukum.

31. Bahwa benar sejak tanggal 18 Mei 2023 setelah Saksi-1 keluar dari RSXxxxx Saksi-1 tidak lagi bekerja sebagai tenaga Honorer di Xxxxx, saat ini Saksi-1 kembali ikut orang tua di Jakarta, Saksi-1 bertekad akan mejalani kehidupannya kedepan dengan lebih kuat dan lebih baik lagi.

32. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1649/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang berisikan tentang larangan

Hal 60 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang melanggar asusila dengan sesama jenis (homo/LGBT) karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kehidupan Militer dan dapat merusak moral Disiplin Prajurit yang berpengaruh terhadap penugasannya.

33. Bahwa benar Terdakwa menyadari bila perintah tersebut berhubungan dengan kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan selaku prajurit bila ada perintah dari pimpinan yang dilanggar maka pasti ada sanksinya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya terhadap Saksi-1 tersebut, yang awalmulanya karena iseng namun berkelanjutan hingga menjadi permasalahan hukum dan hal tersebut tidak pernah Terdakwa lakukan kepada siapapun selama ini.

34. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Saksi-1 dan keluarganya karena atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 menjadi tertekan, Terdakwa menyadari sudah mencemarkan nama baik Kesatuan, membuat malu Pimpinan dan perbuatannya dapat berpengaruh buruk terhadap personil lainnya di Xxxxx Surabaya.

35. Bahwa benar isteri dan anak Terdakwa mengetahui tentang tentang permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi ini, dan menurut Terdakwa ini sangat membuat malu Terdakwa tidak hanya kepada keluarga tetapi juga membuat malu kepada institusi TNI-AL dan rekan-rekan kerja Terdakwa selama ini, Terdakwa ingin hidup normal dan bertobat untuk menebus semua dosa dan kesalahan Terdakwa dengan cara lebih mendekatkan diri pada yang kuasa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya terhadap tuntutan Oditur Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis telah mengemukakannya didalam pembuktian unsur-unsur diatas dengan memperjelas alternatif-alternatif mana dari unsur-unsur tersebut yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di dalam persidangan.
2. Bahwa terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih jauh pada bagian akhir putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan biaya perkara pada intinya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya terhadap permohonan atau *clementie* Pensihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut :

Hal 61 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Desember 2023. Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian pasal yang diterapkan Oditur Militer sebagaimana di dalam Tuntutannya, selanjutnya Penasihat Hukum mohon Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan selalu bersikap kooperatif dan memberikan keterangan dengan sebenarnya serta tidak berbelit-belit.
 2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
 3. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan terhadap ketiga anaknya baik untuk biaya sekolah maupun biaya hidup lainnya.
 4. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin militer selama aktif berdinast di TNI-AL.
 5. Bahwa Terdakwa pada saat disidangkan status Terdakwa sudah pensiun sesuai Sema Nomor 3 Tahun 2018 "Pada saat dipersidangkan status prajurit sudah terbit Skep pensiun" (Skep terlampir).
- Bahwa Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa terhadap permohonan atau *clementie* dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kedua:

"Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas,"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga

Hal 62 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan hukum yang harus dijaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan TNI baik dalam hubungan antara sesama prajurit, keluarga besar prajurit dan kepada masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit TNI selama masih aktif sebagai militer harus melalui proses hukum karena akan berpengaruh terhadap peran dan fungsi TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan melanggar susila dengan cara memeluk, mendekap, mencium, meraba-raba serta memainkan alat kelamin Saksi-1 yang merupakan sesama jenis laki-laki (LGBT) merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang merendahkan harkat dan martabat dan moral sebagai seorang manusia dan sebagai prajurit TNI, karena perbuatan susila sesama jenis tersebut sangat bertentangan dengan norma agama, hal ini menunjukkan rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap agama yang dianutnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya dan hanya mencari kesenangan untuk dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan susila yang menyimpang, meskipun motivasi Terdakwa yang semula diawali dari rasa kasihan, kemudian adanya rasa iseng atau bercanda namun hal terus berlanjut hingga sampai Terdakwa dengan sengaja mempermainkan alat kelamin Saksi-1 yang kesemuanya itu tidaklah diinginkan oleh Saksi-1, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak bisa menjaga kewibawaan, martabat dan kehormatan yang disandangnya sebagai seorang yang lebih tua dari segi usia, sebagai Prajurit TNI-AL khususnya korp Marinir oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas.

Hal 63 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa karena perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 merasa direndahkan martabat dan wibawanya sebagai laki-laki yang normal dan sebagai anak muda generasi penerus bangsa dan keluarganya hingga akhirnya Saksi-1 melakukan perbuatan yang membahayakan nyawanya dengan cara meminum racun tikus dengan tujuan menghindari semua permasalahannya dan mengakhiri hidupnya, yang kesemuanya itu merugikan Saksi-1 dan keluarganya.

4. Bahwa akibat lain dari perbuatan Terdakwa tentu saja sangat berpengaruh terhadap pembinaan kedisiplinan dan mental prajurit di satuannya Xxxxx, secara tidak langsung Terdakwa telah merendahkan martabat dan wibawa prajurit korp Marinir yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi Prajurit lainnya namun malah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit.

5. Ha-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa punya kesempatan dan kekuatan untuk melakukan perbuatan tersebut, ditambah lagi karena Terdakwa sudah akan mengakhiri masa dinas sebagai prajurit TNI, sehingga Terdakwa tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku baginya dan menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI untuk menjaga martabat dan kehormatan yang disandangnya sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit korp Marinir dan bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5 serta Sumpah Prajurit pada butir ke-2 serta 8 Wajib TNI butir ke-4 dan ke-6.
2. Bahwa Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin satuan serta menimbulkan keresahan diantara prajurit serta telah mencemarkan nama baik kesatuannya Xxxxx.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah berpengaruh terhadap buruk terhadap psikologis Saksi-1 hingga sampai akan mengakhiri hidupnya dan membuat resah keluarganya.

Hal 64 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama ini melakukan perbuatan tidak mentaati suatu perintah dinas, Terdakwa yang memiliki perilaku seks yang menyimpang dengan sesama jenis (LGBT) yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya yang telah merugikan Saksi-1 dan keluarganya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap sipapun.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan berkenaan dengan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringsannya bagi Terdakwa, maka untuk menentukan lamanya hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah pada awalnya Terdakwa merasa prihatin dengan kehidupan Saksi-1 meskipun Saksi-1 anak seorang anggota TNI namun kehidupan kesehariannya sangat memprihatinkan bagi Terdakwa sehingga timbulah rasa kasihan.
2. Bahwa kemudian rasa kasihan dan perhatian tersebut akhirnya justru menjadikan Terdakwa seolah mempunyai kuasa untuk melakukan hal-hal yang bertentang dengan kesusilaan terhadap Saksi-1, dan karena Saksi-1 tidak mempunyai keberanian untuk melakukan perlawanan sehingga Saksi-1 mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya.
3. Bahwa setelah permasalahan dalam perkara ini terjadi, Terdakwa baru menyadari dan menyesali kesalahan-kesalahan perbuatannya tersebut, dan Saksi-1 sudah mengambil hikmah dari peristiwa yang menimpanya dengan lebih kuat dan tegar menghadapi kehidupannya dan tetap akan melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik lagi.
4. Bahwa Terdakwa didalam persidangan secara terbuka telah menyampaikan rasa penyesalan dan menyampaikan permintaan maafnya kepada Saksi-1 dan keluarganya, Terdakwa juga menyampaikan permintaan maaf kepada isteri dan anak-anaknya karena Terdakwa telah mencemarkan nama baik keluarganya sendiri,

Hal 65 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini Terdakwa meminta maaf kepada Kesatuan dan rekan-rekan kerja karena telah membuat malu Kesatuannya dan institusi TNI-AL serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut kepada siapapun.

5. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-1 dipersidangan, dimana Saksi-1 berharap Terdakwa dapat dihukum dengan seadil-adilnya dan agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi terhadap siapapun, meski tidak melakukan persetujuan namun perbuatan tersebut akan dapat merusak kehidupan orang lain.

6. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas setelah memperhatikan pula hal-hal yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bila tuntutan Oditur Militer terhadap pidana penjara yang disampaikan dalam tuntutan dipandang masih terlalu berat, dengan melihat kualitas perbuatan dan memperhatikan keinginan Saksi-1 terhadap proses penyelesaian perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bila pidana penjara yang dijatuhkan majelis dalam amar putusan ini dipandang cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam rangka menegakkan aturan hukum bagi prajurit pelaku LGBT dilingkungan TNI dimana melalui Surat Telegram Panglima TNI maupun Surat Telegram dari KASAL yang berkaitan dengan hal tersebut menyatakan merekomendasikan prajurit pelaku asusila (LGBT) untuk diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar saat tindak pidana ini terjadi pada bulan April 2023 dan bulan Mei 2023 Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit aktif, namun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023 Terdakwa sudah pensiun atau purna tugas dari dinas TNI-AL dan semua hal yang berkaitan dengan administrasi pensiunan atau pemisahan prajurit tersebut telah selesai, hal mana ditandai dengan terbitnya Keputusan KASAL Nomor Xxxxxx tanggal 25 Mei 2023 tentang Pemberian Hak Pensiun terhadap Terdakwa.

Bahwa dengan tidak mengeyampingkan aturan dan ketentuan yang berlaku dan dengan mengedepankan asas tertib administrasi dan kemanfaatan serta dengan telah mempertimbangkan kualitas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan berupa pemecatan tidak perlu dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa:

Hal 66 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu merk Kasogi milik Sdr. Xxxxx.
- c. 1 (satu) buah celana training warna biru dongker milik Sdr. Xxxxx.
- d. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat merk GGIO milik Sdr. Xxxxx.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas disita penyidik dari Saksi-1 dan oleh karenanya barang-barang tersebut milik pribadi dari Saksi-1 dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1.

2. Berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy kartu Tanda Anggota Nomor Xxxxx tanggal 24 Mei 2019 atas nama Serma Mar Xxxxx NRP Xxxxx Jabatan Ba Deppers Kesatuan Xxxxx.
- b. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna ungu merk Kasogi milik Sdr. Xxxxx;
- c. 1 (satu) lembar foto celana training warna biru dongker milik Sdr. Xxxxx;
- d. 1 (satu) lembar foto baju lengan panjang warna coklat merk GGIO milik Sdr. Xxxxx;
- e. 5 (lima) lembar Ringkasan Keluar (Resume) Nomor RM Xxxxx tanggal 18 Mei 2023 dari Rumah Sakit Xxxxx atas nama pasien Xxxxx;
- f. 2 (dua) lembar foto ruang Alins Depmat Xxxxx;
- g. 1 (satu) lembar foto ruang Alins Deppers Xxxxx;
- h. 1 (satu) lembar daftar Jaga Xxxxx tanggal 06 Juni 2023;
- i. 2 (satu) lembar foto copy salinan Kep Kasal Nomor Xxxxx tanggal 25 Mei 2023 tentang pemberian hak pensiun atas nama Serma Mar (Purn) Xxxxx NRP Xxxxx.
- j. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- k. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut dalam point a sampai dengan k tersebut di atas, merupakan bukti surat yang sedari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini yang berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ternyata berkaitan dengan perbuatan pidana Terdakwa tersebut dan memperkuat pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, barang bukti surat-surat tersebut sudah tidak diperlukan dalam perka lainnya, Majelis Hakim memandang perlu

Hal 67 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **Xxxxx**, Serma Mar (Purn), NRP Xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Ketidaktaatan yang disengaja."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Berupa Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu merk Kasogi milik Sdr. Xxxxx.
 - 2) 1 (satu) buah celana training warna biru dongker milik Sdr. Xxxxx.
 - 3) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat merk GGIO milik Sdr. Xxxxx.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Sdr. Xxxxx.
 - b. Berupa Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy kartu Tanda Anggota Nomor Xxxxx tanggal 24 Mei 2019 atas nama Serma Mar Xxxxx NRP Xxxxx Jabatan Ba Deppers Kesatuan Xxxxx;
 - 2) 1 (satu) lembar foto celana dalam warna ungu merk Kasogi milik Sdr. Xxxxx;
 - 3) 1 (satu) lembar foto celana training warna biru dongker milik Sdr. Xxxxx;
 - 4) 1 (satu) lembar foto baju lengan panjang warna coklat merk GGIO milik Sdr. Xxxxx;
 - 5) 5 (lima) lembar Ringkasan Keluar (Resume) Nomor RM Xxxxx tanggal 18 Mei 2023 dari Rumah Sakit Xxxxx atas nama pasien Xxxxx;
 - 6) 2 (dua) lembar foto ruang Alins Depmat Xxxxx;
 - 7) 1 (satu) lembar foto ruang Alins Deppers Xxxxx;
 - 8) 1 (satu) lembar daftar Jaga Xxxxx tanggal 06 Juni 2023;

Hal 68 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9) 2 (dua) lembar foto copy salinan Kep Kasal Nomor Xxxxx tanggal 25 Mei 2023 tentang pemberian hak pensiun atas nama Serma Mar (Purn) Xxxxx NRP Xxxxx.

10) 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019

11) 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, dan Muhammad Saleh, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 serta Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Rizma Rachmayanti Pravanta, S.H., Lettu Laut (H/W) NRP 23227/P dan Binti Hafidhoh, S.H., Letda Laut (H/W) NRP 26175/P dan Panitera Pengganti Suhendra, S.H. Pelda NRP 21010150930781 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Cap/Ttd

Jonarku, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Ttd

Suhendra, S.H.

Pelda NRP 21010150930781

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Hal 69 dari 69 hal Putusan Nomor 128-K/PM III-12/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)